



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 174/HK.03.1-Kpt/03/KPU/X/2017

TENTANG

PEDOMAN PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI, VERIFIKASI  
FAKTUAL, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN/KOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu dijabarkan secara teknis sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan . . .

Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1296);

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI, VERIFIKASI FAKTUAL, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA.

KESATU : Menetapkan Pedoman Pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. Lampiran I : Panduan Pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum;
- b. Lampiran II : Penjelasan tentang Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan dan Domisili Kantor Tetap Partai Politik Tingkat Pusat;
- c. Lampiran III : Penjelasan tentang Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan dan Domisili Kantor Tetap Partai Politik Tingkat Provinsi;
- d. Lampiran IV : Penjelasan tentang Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan dan Domisili Kantor Tetap Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota; dan
- e. Lampiran V : Penjelasan tentang Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota.

KEDUA . . .

- KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Oktober 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,

Sigit Joyowardono



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 174/HK.03.1-Kpt/03/KPU/X/2017  
TENTANG  
PEDOMAN PENDAFTARAN, PENELITIAN  
ADMINISTRASI, VERIFIKASI FAKTUAL, DAN  
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI  
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN/KOTA

PANDUAN PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI, VERIFIKASI  
FAKTUAL, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM

I. KPU

A. TAHAPAN KEGIATAN

| NO | PROGRAM/KEGIATAN   | JADWAL           |                  |
|----|--|------------------|------------------|
|    |  | AWAL             | AKHIR            |
| 1. | Pengumuman pendaftaran                                       | 1 Oktober 2017   | 3 Oktober 2017   |
| 2. | Pendaftaran partai politik dan penyerahan syarat pendaftaran | 3 Oktober 2017   | 16 Oktober 2017  |
| 3. | Penelitian administrasi di KPU                               | 17 Oktober 2017  | 15 November 2017 |
| 4. | Penyampaian hasil penelitian administrasi                    | 16 November 2017 | 17 November 2017 |
| 5. | Perbaikan administrasi oleh partai politik                   | 18 November 2017 | 1 Desember 2017  |
| 6. | Penelitian administrasi hasil perbaikan                      | 2 Desember 2017  | 11 Desember 2017 |

|    |   |                  |                  |
|----|---|------------------|------------------|
| 7. | Penyampaian hasil penelitian administrasi perbaikan kepada:                           |                  |                  |
|    | a. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota                                   | 12 Desember 2017 | 15 Desember 2017 |
|    | b. Pimpinan partai politik tingkat pusat  | 12 Desember 2017 | 14 Desember 2017 |
| 8. | Verifikasi faktual di tingkat KPU:  |                  |                  |
|    | a. Verifikasi faktual kepengurusan tingkat pusat                                      | 15 Desember 2017 | 21 Desember 2017 |
|    | b. Penyampaian hasil verifikasi faktual kepengurusan                                  | 22 Desember 2017 | 23 Desember 2017 |
|    | c. Perbaikan  | 24 Desember 2017 | 28 Desember 2017 |
|    | d. Verifikasi faktual hasil perbaikan   | 29 Desember 2017 | 31 Desember 2017 |
|    | e. Penyusunan berita acara hasil verifikasi faktual tingkat pusat                     | 1 Januari 2018   | 3 Januari 2018   |
|    | f. Rekapitulasi hasil verifikasi faktual calon partai politik peserta Pemilu          |                  |                  |
|    | 1) Rekapitulasi nasional hasil verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu | 15 Februari 2018 | 17 Februari 2018 |

|  |   |                  |                  |
|--|---|------------------|------------------|
|  | g. Penetapan partai politik peserta Pemilu            | 17 Februari 2018 | 17 Februari 2018 |
|  | h. Pengundian dan penetapan nomor urut partai politik | 18 Februari 2018 | 18 Februari 2018 |
|  | i. Pengumuman partai politik peserta Pemilu           | 18 Februari 2018 | 20 Februari 2018 |

## B. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. KPU mengumumkan pendaftaran Partai Politik calon Peserta pemilu.
  - a. Sekretariat Jenderal membuat draft pengumuman pendaftaran.
  - b. Sekretariat Jenderal meminta persetujuan draft pengumuman pendaftaran kepada KPU.
  - c. KPU menyetujui pengumuman pendaftaran.
  - d. KPU mengumumkan pendaftaran.
2. Partai Politik melakukan pendaftaran sebagai calon peserta Pemilu.
  - a. Partai politik mengisi buku tamu.
    - 1) Partai politik mendatangi gedung KPU.
    - 2) Perwakilan Partai politik melapor ke Petugas Pamdal, menyerahkan KTP dan diberikan id card tamu, selanjutnya Petugas Pamdal mengarahkan ke panitia.
    - 3) Partai politik menuju lantai 2 gedung KPU, hanya diizinkan 8 (delapan) orang perwakilan (pimpinan Partai Politik 6 orang dan petugas penghubung 2 orang).
    - 4) Partai politik mengisi buku tamu.

Catatan: Jika Partai Politik pada tim yang sama masih mengerjakan proses pendaftaran, Partai Politik yang lain menunggu di halaman gedung KPU.

- b. Partai politik menyerahkan berkas pendaftaran berupa Formulir Model F-PARPOL beserta lampirannya serta dokumen pendukung.

Catatan:

Partai Politik menyerahkan berkas pendaftaran dengan urutan sebagai berikut:

- 1) Formulir Model F-PARPOL;
  - 2) Formulir Model F1-PARPOL beserta lampirannya;
  - 3) Formulir Model F2-PARPOL beserta lampirannya;
  - 4) Formulir Model F3-PARPOL beserta lampirannya;
  - 5) Formulir Model F4-PARPOL;
  - 6) Salinan Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Partai Politik tersebut terdaftar sebagai Badan Hukum dan telah dilegalisir oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - 7) Surat Keterangan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait dengan nama, lambang, tanda gambar Partai Politik;
  - 8) Salinan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART);
  - 9) Tanda gambar Partai Politik berwarna ukuran 10 x 10 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
  - 10) Salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tentang:
    - a) Pengurus Partai Politik tingkat pusat;
    - b) Pengurus Partai Politik tingkat provinsi; dan
    - c) Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota.
    - d) Surat keterangan domisili Kantor Tetap kepengurusan partai politik tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dari Camat atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain; dan
  - 11) Salinan rekening Partai Politik tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
- c. Petugas pendaftaran menerima berkas pendaftaran yang diserahkan partai politik.
- 1) Petugas pendaftaran meminta Partai Politik untuk mengurutkan susunan dokumen berdasarkan urutan



provinsi yang terinci untuk setiap kabupaten/kota dan kecamatan dalam setiap kabupaten/kota.

- 2) Petugas pendaftaran menyiapkan *check list* kelengkapan berkas pendaftaran melalui Sipol.
- d. Petugas Pendaftaran memeriksa kelengkapan berkas pendaftaran.
- 1) Petugas pendaftaran melakukan pemeriksaan terhadap rincian berkas pendaftaran sesuai dengan ketentuan persyaratan.
  - 2) Petugas pendaftaran menuliskan keterangan lengkap atau tidak lengkap terhadap rincian berkas pendaftaran pada formulir *check list*.
  - 3) Petugas pendaftaran mencetak *check list* dari Sipol.
  - 4) Petugas pendaftaran membubuhkan paraf pada formulir *check list*.
  - 5) Petugas pendaftaran menyerahkan formulir *check list* kepada Koordinator, untuk selanjutnya ditandatangani oleh Koordinator.

Catatan:

- 1) Apabila terdapat berkas yang tidak lengkap maka diberikan hasil *check list* kelengkapan berkas pendaftaran (bukan tanda terima).
- 2) Selama proses pemeriksaan berkas pendaftaran berlangsung, apabila ditemukan rincian berkas pendaftaran yang tidak lengkap, maka berkas dikembalikan dan tidak dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- 3) Terhadap Partai Politik yang melakukan pendaftaran kembali dikarenakan berkas pendaftaran yang tidak lengkap, Petugas pendaftaran akan melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran mulai dari awal.
- 4) Partai Politik diberi kesempatan untuk mendaftar kembali selama waktu pendaftaran.
- 5) Apabila Partai Politik tidak mendaftar kembali selama waktu pendaftaran, maka Partai Politik tidak dapat mengikuti tahapan penelitian administrasi.

- e. Petugas pendaftaran memberikan tanda terima penerimaan berkas pendaftaran.
    - 1) Petugas pendaftaran menginput *check list* ke dalam Sipol.
    - 2) Petugas pendaftaran mencetak tanda terima dari Sipol.
    - 3) Petugas pendaftaran menyerahkan tanda terima kepada Partai Politik.
  - f. Petugas pendaftaran menyerahkan berkas pendaftaran yang sudah lengkap kepada petugas penyimpanan berkas.
    - 1) Petugas penyimpanan berkas menerima berkas pendaftaran dari petugas pendaftaran.
    - 2) Petugas penyimpanan berkas memeriksa kesesuaian *check list* dengan berkas pendaftaran yang diserahkan.
    - 3) Petugas penyimpanan berkas membubuhkan paraf dan menuliskan nama, waktu, serta tanggal penerimaan berkas pendaftaran.
    - 4) Petugas penyimpanan berkas menyimpan berkas pendaftaran di tempat yang telah ditentukan.
    - 5) Petugas penyimpanan berkas menata berkas pendaftaran berdasarkan urutan provinsi yang terinci untuk setiap kabupaten/kota dan kecamatan dalam setiap kabupaten/kota, kelompok formulir dan dokumen dari instansi lain.
    - 6) Petugas penyimpanan berkas menyerahkan berkas pendaftaran kepada tim peneliti.
3. KPU meneliti dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu.
- a. Tim peneliti melakukan penelitian administrasi dengan cara mencocokkan *hardcopy* dokumen persyaratan dengan *softcopy* yang terdapat di dalam Sipol.
  - b. Tim peneliti melakukan penelitian terhadap:
    - 1) kesesuaian antara berkas *softcopy* yang diunggah pada Sipol dengan berkas *hardcopy* yang diterima;
    - 2) keaslian tanda tangan Pimpinan Partai Politik dan cap atau stempel basah terhadap:
      - a) Formulir Model F-PARPOL;
      - b) Formulir Model F1-PARPOL beserta lampirannya;

- c) Formulir Model F2-PARPOL beserta lampirannya;
  - d) Formulir Model F3-PARPOL beserta lampirannya;
  - e) Formulir Model F4-PARPOL;
  - f) salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tentang pengurus tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang telah dilegalisir;
- 3) Surat keterangan domisili Kantor Tetap kepengurusan partai politik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota dari Camat atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain; dan
  - 4) Surat keterangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menyatakan Partai Politik tingkat pusat telah terdaftar sebagai badan hukum.
  - 5) Surat Keterangan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait dengan nama, lambang, tanda gambar Partai Politik.
  - 6) Salinan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART);
  - 7) nama dan tanda gambar Partai Politik yang akan digunakan dalam Pemilu dengan ukuran 10 x 10 cm (sepuluh kali sepuluh sentimeter) berwarna, sebanyak 2 (dua) lembar
  - 8) Salinan rekening Partai Politik tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota.
- c. Tim peneliti melakukan analisis terhadap keanggotaan ganda, status pekerjaan dan usia melalui Sipol setelah tahapan pendaftaran berakhir.
  - d. Tim peneliti menerima hasil penelitian administrasi dari KPU/KIP Kabupaten/Kota terhadap keanggotaan Partai Politik melalui Sipol yang terdiri dari:
    - 1) faktual dugaan keanggotaan ganda;
    - 2) faktual keanggotaan yang tidak memenuhi syarat;
    - 3) kesesuaian daftar nama (LAMPIRAN 2 MODEL F2-PARPOL) dengan KTA dan salinan KTP Elektronik atau surat keterangan.
  - e. Tim peneliti menyerahkan hasil penelitian administrasi kepada Koordinator.

- f. Koordinator membubuhkan tanda tangan pada hasil penelitian administrasi.
  - g. Koordinator menyerahkan hasil penelitian administrasi kepada Ketua Pokja.
  - h. Ketua Pokja merekap hasil penelitian administrasi dari kerja tim.
  - i. Ketua Pokja menyerahkan rekap hasil penelitian administrasi kepada KPU, untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan rapat pleno.
4. KPU menyampaikan hasil penelitian administrasi Dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu.
- a. KPU mengirimkan undangan kepada Partai Politik.
    - 1) Ketua pokja membuat konsep surat undangan.
    - 2) Ketua pokja menyampaikan konsep surat undangan kepada Ketua KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU untuk mendapatkan persetujuan.
    - 3) Ketua KPU menandatangani konsep surat undangan setelah mendapatkan paraf dari Anggota KPU.
    - 4) Tata Usaha Biro Umum mengirimkan surat undangan kepada Partai Politik disertai tanda terima.
    - 5) Tata Usaha Biro Umum menyampaikan fotokopi tanda terima surat undangan kepada Biro Hukum.
  - b. Partai Politik menerima undangan KPU.
  - c. Partai Politik diwakili Petugas Penghubung menghadiri undangan KPU.
  - d. KPU menyampaikan hasil penelitian administrasi kepada Petugas Penghubung disertai dengan tanda terima.
5. Partai politik melakukan perbaikan dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu.
- a. Partai Politik menyerahkan berkas perbaikan dokumen persyaratan.
  - b. Tim peneliti menerima berkas perbaikan dokumen persyaratan sesuai dengan kekurangan hasil penelitian.
    - 1) Tim peneliti meminta Partai Politik untuk mengurutkan susunan dokumen berdasarkan urutan provinsi yang terinci untuk setiap kabupaten/kota dan kecamatan dalam setiap kabupaten/kota.

- 2) Tim peneliti menyiapkan *check list* kelengkapan berkas perbaikan pendaftaran melalui Sipol.
- c. Tim peneliti memeriksa kelengkapan berkas hasil perbaikan dokumen persyaratan.
  - 1) Tim peneliti melakukan pemeriksaan terhadap rincian berkas hasil perbaikan sesuai dengan ketentuan persyaratan.
  - 2) Tim peneliti menuliskan keterangan lengkap atau tidak lengkap terhadap rincian berkas hasil perbaikan pada formulir *check list*.
  - 3) Tim peneliti membubuhkan paraf pada formulir *check list*.
  - 4) Tim peneliti menyerahkan formulir *check list* kepada Koordinator, untuk selanjutnya ditandatangani oleh Koordinator.

Catatan:

- 1) Apabila terdapat berkas hasil perbaikan yang tidak lengkap maka diberikan hasil *check list* kelengkapan berkas hasil perbaikan.
- 2) Selama proses pemeriksaan berkas hasil perbaikan berlangsung, apabila setelah diteliti seluruh hasil perbaikan, ditemukan berkas hasil perbaikan penelitian administrasi tidak lengkap, maka tim peneliti mengembalikan berkas perbaikan untuk dilengkapi dan disampaikan kembali selama waktu perbaikan administrasi oleh Partai Politik.
- d. Tim peneliti memberikan tanda terima penerimaan berkas hasil perbaikan.
  - 1) Tim peneliti menginput *check list* ke dalam Sipol, dan apabila ditemukan berkas perbaikan tidak lengkap, hasil *check list* diberikan kepada Partai Politik dan seluruh berkas perbaikan dikembalikan kepada Partai Politik untuk dilengkapi dan disampaikan kembali selama waktu perbaikan administrasi oleh Partai Politik.

- 2) Tim peneliti mencetak tanda terima berkas hasil perbaikan dari Sipol apabila berkas perbaikan dinyatakan lengkap.
- 3) Tim peneliti menyerahkan tanda terima berkas hasil perbaikan (formulir MODEL TT.HP.KPU-PARPOL) kepada Partai Politik.
- e. Tim peneliti menyerahkan berkas hasil perbaikan yang sudah lengkap kepada petugas penyimpanan berkas.
  - 1) Petugas penyimpanan berkas menerima berkas hasil perbaikan dari petugas pendaftaran.
  - 2) Petugas penyimpanan berkas memeriksa kesesuaian *check list* dengan berkas hasil perbaikan yang diserahkan.
  - 3) Petugas penyimpanan berkas membubuhkan paraf dan menuliskan nama, waktu, serta tanggal penerimaan berkas hasil perbaikan.
  - 4) Petugas penyimpanan berkas menyimpan berkas hasil perbaikan di tempat yang telah ditentukan.
  - 5) Petugas penyimpanan berkas menata berkas hasil perbaikan berdasarkan urutan provinsi yang terinci untuk setiap kabupaten/kota dan kecamatan dalam setiap kabupaten/kota, kelompok formulir dan dokumen dari instansi lain.
  - 6) Petugas penyimpanan berkas menyerahkan berkas kepada tim peneliti.
6. KPU meneliti dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu hasil perbaikan.
  - a. Tim peneliti melakukan penelitian administrasi dengan cara mencocokkan *hardcopy* dokumen persyaratan dengan *softcopy* yang terdapat di dalam Sipol.
  - b. Tim peneliti melakukan penelitian terhadap:
    - 1) kesesuaian antara berkas *softcopy* yang diunggah pada Sipol dengan berkas *hardcopy* yang diterima;
    - 2) keaslian tanda tangan Pimpinan Partai Politik dan cap atau stempel basah terhadap:
      - a) Formulir Model F-PARPOL;
      - b) Formulir Model F1-PARPOL beserta lampirannya;

- c) Formulir Model F2-PARPOL beserta lampirannya;
  - d) Formulir Model F3-PARPOL beserta lampirannya;
  - e) Formulir Model F4-PARPOL;
  - f) Salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tentang pengurus tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang telah dilegalisir.
- 3) Surat keterangan domisili Kantor Tetap kepengurusan partai politik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota dari Camat atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain.
  - 4) Surat keterangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menyatakan Partai Politik tingkat pusat telah terdaftar sebagai badan hukum.
  - 5) Surat Keterangan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait dengan nama, lambang, tanda gambar Partai Politik.
  - 6) Salinan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART);
  - 7) nama dan tanda gambar Partai Politik yang akan digunakan dalam Pemilu dengan ukuran 10 x 10 cm (sepuluh kali sepuluh sentimeter) berwarna, sebanyak 2 (dua) lembar;
  - 8) Salinan rekening Partai Politik tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota.
- c. Tim peneliti melakukan analisis terhadap keanggotaan ganda, status pekerjaan dan usia melalui Sipol.
  - d. Tim peneliti menerima hasil penelitian administrasi dari KPU/KIP Kabupaten/Kota terhadap keanggotaan Partai Politik melalui Sipol yang terdiri dari:
    - 1) faktual dugaan keanggotaan ganda;
    - 2) faktual keanggotaan yang tidak memenuhi syarat;
    - 3) kesesuaian daftar nama (LAMPIRAN 2 MODEL F2-PARPOL) dengan KTA dan salinan KTP Elektronik atau surat keterangan.
  - e. Tim peneliti menyerahkan hasil penelitian administrasi hasil perbaikan kepada Koordinator.

- f. Koordinator membubuhkan Paraf pada hasil penelitian administrasi hasil perbaikan.
  - g. Koordinator menyerahkan hasil penelitian administrasi kepada Ketua Pokja.
  - h. Ketua Pokja membubuhkan Paraf pada hasil penelitian administrasi hasil perbaikan.
  - i. Ketua Pokja menyerahkan rekap hasil penelitian administrasi hasil perbaikan kepada KPU setelah memperoleh paraf dari penanggungjawab, untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan rapat pleno.
7. KPU menyampaikan hasil penelitian dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu hasil perbaikan.
- a. KPU mengirimkan undangan kepada Partai Politik dan Bawaslu.
  - b. Partai Politik diwakili Petugas Penghubung menghadiri undangan KPU.
  - c. Bawaslu dapat menghadiri undangan KPU.
  - d. KPU mengumumkan Penelitian Administrasi hasil perbaikan di media cetak, media elektronik, papan pengumuman dan laman KPU.
  - e. KPU menyampaikan hasil penelitian administrasi hasil perbaikan kepada Pengurus Partai Politik melalui Petugas Penghubung dan Bawaslu disertai dengan tanda terima.
  - f. KPU menyampaikan dokumen hasil Penelitian Administrasi Partai Politik calon Peserta Pemilu untuk dilakukan Verifikasi Faktual melalui sipol sesuai jadwal, kepada:
    - 1) KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
    - 2) KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui KPU Provinsi/KIP Aceh.
8. KPU melakukan Verifikasi faktual di tingkat pusat.
- a. KPU melakukan Verifikasi Faktual Kepengurusan Tingkat Pusat.
    - 1) KPU menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pengurus partai politik tentang jadwal dan waktu pelaksanaan verifikasi faktual.



- 2) KPU dibantu Verifikator menyiapkan berkas persyaratan untuk dibawa dalam proses verifikasi Faktual Kepengurusan Tingkat Pusat, sebagai berikut:
  - a) Salinan keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang kepengurusan Partai politik tingkat pusat.
  - b) LAMPIRAN MODEL BA.FK.KPU-PARPOL.
  - c) Surat keterangan domisili Kantor Tetap kepengurusan partai politik tingkat pusat dari Camat atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain.
- 3) KPU dibantu Verifikator menyiapkan berkas Berita Acara Verifikasi Faktual Kepengurusan Tingkat Pusat (MODEL BA.FK.KPU-PARPOL dan lampirannya).
- 4) KPU dibantu Verifikator menyiapkan daftar hadir Verifikasi Faktual Kepengurusan Tingkat Pusat untuk KPU dan Partai Politik.
- 5) KPU dibantu Verifikator menyiapkan alat dokumentasi untuk Verifikasi Faktual Kepengurusan Tingkat Pusat.
- 6) KPU dan verifikator mengunjungi kantor Partai Politik dengan membawa berkas dan alat dokumentasi yang telah dipersiapkan.
- 7) KPU dan verifikator melakukan Verifikasi Faktual Kepengurusan Tingkat Pusat, terhadap:
  - a) Susunan kepengurusan partai politik tingkat pusat yaitu berkenaan dengan Ketua Umum atau sebutan lain, Sekretaris Jenderal atau sebutan lain, dan Bendahara Umum atau sebutan lain partai politik;
  - b) Pemenuhan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dalam kepengurusan partai politik tingkat pusat;
  - c) Kesesuaian surat keterangan domisili Kantor Tetap kepengurusan partai politik tingkat pusat dari Camat atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain dengan Keberadaan kantor tetap partai politik tingkat pusat.

Penjelasan angka 7) huruf a) sampai dengan huruf c) terlampir dalam lampiran II Keputusan ini.

- b. KPU menyampaikan hasil verifikasi faktual kepengurusan kepada Partai Politik dan Bawaslu.
  - 1) Ketua Pokja membuat konsep surat undangan.
  - 2) Ketua Pokja menyampaikan konsep surat undangan kepada Ketua KPU melalui penanggung jawab untuk mendapatkan persetujuan.
  - 3) Ketua KPU menandatangani konsep surat undangan setelah mendapatkan paraf dari Anggota KPU.
  - 4) Tata Usaha Biro Umum mengirimkan surat undangan kepada Partai Politik disertai tanda terima.
  - 5) Tata Usaha Biro Umum menyampaikan fotokopi tanda terima surat undangan kepada Biro Hukum.
  - 6) Ketua Pokja menyiapkan Berita Acara hasil verifikasi faktual kepengurusan untuk ditandatangani KPU.
  - 7) KPU menyampaikan Berita Acara Verifikasi Faktual Kepengurusan (MODEL BA.FK.KPU-PARPOL dan lampirannya) kepada Partai Politik dan Bawaslu.
- c. Partai Politik melakukan Perbaikan terhadap Hasil Verifikasi Faktual.
  - 1) Partai Politik melalui petugas penghubung menyerahkan berkas perbaikan terhadap ketidaksesuaian antara surat keterangan domisili kantor tetap dengan kedudukan kantor kepada KPU.
  - 2) Verifikator menerima berkas perbaikan terhadap Hasil Verifikasi Faktual sesuai dengan kekurangan pada hasil verifikasi faktual.
  - 3) Verifikator memeriksa kelengkapan berkas perbaikan terhadap Hasil Verifikasi Faktual.
  - 4) Verifikator memberikan tanda terima penerimaan berkas perbaikan terhadap Hasil Verifikasi Faktual.
  - 5) Verifikator menyerahkan berkas perbaikan terhadap Hasil Verifikasi Faktual yang sudah lengkap kepada petugas penyimpanan berkas.
- d. KPU melakukan verifikasi faktual hasil perbaikan.
  - 1) KPU menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pengurus partai politik tentang jadwal dan waktu pelaksanaan verifikasi faktual hasil perbaikan.

- 2) KPU dibantu Verifikator menyiapkan berkas persyaratan untuk dibawa dalam proses verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Kepengurusan Tingkat Pusat, sebagaimana hasil berita acara verifikasi faktual.
- 3) KPU dibantu Verifikator menyiapkan Berita Acara Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Kepengurusan Tingkat Pusat (MODEL BA.FK.HP.KPU-PARPOL dan lampirannya).
- 4) KPU dibantu Verifikator menyiapkan daftar hadir Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Kepengurusan Tingkat Pusat untuk KPU dan Partai Politik.
- 5) KPU dibantu Verifikator menyiapkan alat dokumentasi untuk Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Kepengurusan Tingkat Pusat.
- 6) KPU dan verifikator mengunjungi kantor Partai Politik dengan membawa berkas dan alat dokumentasi yang telah dipersiapkan.
- 7) KPU dan verifikator melakukan Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Kepengurusan Tingkat Pusat sebagaimana hasil berita acara verifikasi faktual.
- 8) Dalam hal Ketua Umum atau sebutan lainnya dan/atau Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dan/atau Bendahara Umum atau sebutan lainnya tidak dapat ditemui pada saat KPU mengunjungi kantor partai politik, maka KPU melalui kesepakatan bersama petugas penghubung Partai politik, menghadirkan unsur pimpinan partai politik tersebut di kantor KPU atau di kantor partai politik tingkat pusat selama waktu verifikasi faktual perbaikan.
- 9) Dalam hal pengurus atau beberapa pengurus perempuan tidak dapat ditemui pada saat KPU mengunjungi kantor partai politik, maka KPU melalui kesepakatan bersama petugas penghubung Partai politik, menghadirkan pengurus atau beberapa pengurus perempuan tersebut di kantor KPU atau di kantor partai politik tingkat pusat selama waktu verifikasi faktual hasil perbaikan.

- e. KPU menyusun berita acara hasil verifikasi faktual tingkat Pusat.
  - 1) KPU mencermati Lembar Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, dan Domisili Kantor Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Pusat (Lampiran MODEL BA.FK.KPU-PARPOL);
  - 2) KPU melakukan rapat pleno untuk mengambil keputusan terhadap Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, dan Domisili Kantor Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Pusat;
  - 3) KPU menandatangani Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan tingkat Pusat (MODEL BA.FK.HP.KPU-PARPOL).
9. KPU melakukan rekapitulasi nasional hasil penelitian administrasi dan verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu.
  - a. KPU mengumpulkan data rekapitulasi hasil penelitian administrasi dan verifikasi faktual Partai Politik dari KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
  - b. KPU melakukan rekapitulasi hasil penelitian administrasi dan verifikasi faktual sebagai bahan pengambilan keputusan.
  - c. KPU menuangkan rekapitulasi nasional hasil penelitian administrasi dan verifikasi faktual dalam berita acara (MODEL BA.REKAP.NAS.KPU-PARPOL).
10. KPU menetapkan partai politik nasional dan partai politik lokal Aceh peserta pemilu.
  - a. KPU menelaah dan mencermati kembali rekapitulasi hasil penelitian administrasi dan verifikasi faktual partai politik nasional dan partai politik lokal Aceh.
  - b. KPU melakukan rapat Pleno KPU penentuan Partai Politik nasional dan partai politik lokal Aceh peserta Pemilu yang dinyatakan memenuhi syarat dan Partai Partai Politik nasional dan partai politik lokal Aceh peserta Pemilu yang dinyatakan tidak memenuhi syarat beserta alasannya.

- c. KPU menyusun Berita Acara Penetapan Partai Politik nasional dan partai politik lokal Aceh peserta Pemilu Peserta Pemilu (MODEL BA.TAP.KPU-PARPOL dan lampirannya).
  - d. KPU menetapkan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal Aceh Peserta Pemilu dalam keputusan KPU tentang Partai Politik Peserta Pemilu.
11. KPU melakukan pengundian dan penetapan nomor urut Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal Aceh Peserta Pemilu.
- a. KPU mengundang Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal Aceh peserta Pemilu yang ditetapkan sebagai Peserta Pemilu.
  - b. KPU memberikan penjelasan mekanisme pengundian dan penetapan nomor urut Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal Aceh.
  - c. KPU melakukan pengundian nomor urut Partai politik Peserta Pemilu secara terbuka didahului pengundian nomor urut Partai Politik nasional terlebih dahulu.
  - d. KPU menyusun Berita Acara pengundian dan penetapan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu (MODEL BA.UND.KPU-PARPOL).
  - e. KPU menetapkan keputusan KPU tentang nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu.
  - f. KPU menyampaikan keputusan KPU tentang nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu kepada Partai politik.
12. KPU mengumumkan partai politik peserta Pemilu
- a. Mengundang pers dan pihak media massa untuk hadir dalam pengumuman Partai politik Peserta Pemilu.
  - b. Mengumumkan partai politik peserta Pemilu.
  - c. Melakukan pers konferens terhadap hasil pengumuman.

II. KPU PROVINSI/KIP ACEH

A. TAHAPAN KEGIATAN

| NO | PROGRAM/KEGIATAN  | JADWAL           |                  |
|----|---|------------------|------------------|
|    |   | AWAL             | AKHIR            |
| 1. | Verifikasi faktual di tingkat KPU Provinsi/KIP Aceh:  |                  |                  |
|    | a. Verifikasi faktual kepengurusan di KPU Provinsi/KIP Aceh"  | 15 Desember 2017 | 21 Desember 2017 |
|    | b. Penyampaian hasil verifikasi faktual kepengurusan  | 22 Desember 2017 | 23 Desember 2017 |
|    | c. Perbaikan terhadap hasil verifikasi faktual oleh Partai Politik                                  | 24 Desember 2017 | 28 Desember 2017 |
|    | d. Verifikasi faktual hasil perbaikan   | 29 Desember 2017 | 31 Desember 2017 |
|    | e. Penyusunan berita acara hasil verifikasi faktual tingkat provinsi                                | 1 Januari 2018   | 3 Januari 2018   |
| 2. | Rekapitulasi hasil verifikasi faktual calon partai politik peserta Pemilu                           |                  |                  |
|    | a. Rekapitulasi hasil verifikasi faktual di tingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota di KPU Provinsi/KIP Aceh | 8 Februari 2018  | 11 Februari 2018 |

|  |  |                  |                  |
|--|--|------------------|------------------|
|  | b. Penyampaian hasil verifikasi faktual kepada KPU | 12 Februari 2018 | 14 Februari 2018 |
|--|--|------------------|------------------|

B. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan Verifikasi faktual di Tingkat KPU Provinsi.

a. KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan Verifikasi Faktual Kepengurusan di KPU Provinsi/KIP Aceh.

1) KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pengurus partai politik Tingkat Provinsi tentang jadwal dan waktu pelaksanaan verifikasi faktual kepengurusan.

2) KPU Provinsi/KIP Aceh dibantu Verifikator menyiapkan berkas persyaratan untuk dibawa dalam proses verifikasi Faktual Kepengurusan Tingkat Provinsi yang dicetak dari Sipol, sebagai berikut:

a) Salinan keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) tentang kepengurusan Partai politik tingkat Provinsi.

b) LAMPIRAN MODEL BA.FK.KPU.PROV-PARPOL.

c) surat keterangan domisili Kantor Tetap kepengurusan partai politik tingkat provinsi dari Camat atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain.

d) Surat tugas sebagai verifikator lapangan.

- 3) KPU Provinsi/KIP Aceh dibantu Verifikator menyiapkan Berita Acara Verifikasi Faktual Kepengurusan Tingkat Provinsi (MODEL BA.FK.KPU.PROV-PARPOL).
- 4) KPU Provinsi/KIP Aceh dibantu Verifikator menyiapkan daftar hadir Verifikasi Faktual Kepengurusan Tingkat Provinsi untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan Partai Politik Tingkat Provinsi.
- 5) KPU Provinsi/KIP Aceh dibantu Verifikator menyiapkan alat dokumentasi untuk Verifikasi Faktual Kepengurusan Tingkat Provinsi.
- 6) KPU Provinsi/KIP Aceh dan verifikator mengunjungi kantor Partai Politik Tingkat Provinsi dengan membawa berkas dan alat dokumentasi yang telah dipersiapkan.
- 7) KPU Provinsi/KIP Aceh dan verifikator melakukan Verifikasi Faktual Kepengurusan Tingkat Provinsi, terhadap:
  - a) Susunan kepengurusan partai politik tingkat Provinsi yaitu berkenaan dengan Ketua atau sebutan lain, Sekretaris atau sebutan lain, dan Bendahara atau sebutan lain partai politik;
  - b) Kepengurusan partai politik tingkat Provinsi dengan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan;
  - c) Keberadaan kantor tetap partai politik tingkat Provinsi.

Penjelasan angka 7) huruf a) sampai dengan huruf c) terlampir dalam lampiran III Keputusan ini.

- b. KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan hasil verifikasi faktual kepengurusan kepada Partai Politik tingkat Provinsi dan Bawaslu Provinsi.
  - 1) Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas membuat konsep surat undangan.
  - 2) Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas menyampaikan konsep surat undangan kepada Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh untuk mendapatkan persetujuan melalui Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh.



- 3) Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh menandatangani konsep surat undangan setelah mendapatkan paraf dari Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh.
  - 4) Bagian Keuangan, Umum dan Logistik mengirimkan surat undangan kepada Partai Politik tingkat Provinsi disertai tanda terima.
  - 5) Bagian Keuangan, Umum dan Logistik menyampaikan fotokopi tanda terima surat undangan kepada Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas.
  - 6) Partai Politik tingkat provinsi menghadiri undangan KPU Provinsi/KIP Aceh melalui Petugas Penghubung.
  - 7) Bawaslu provinsi menghadiri undangan KPU Provinsi/KIP Aceh.
  - 8) KPU Provinsi/KIP Aceh menyiapkan Berita Acara hasil verifikasi faktual kepengurusan (MODEL BA.FK.KPU.PROV-PARPOL) yang sudah ditandatangani.
  - 9) KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan Berita Acara Verifikasi Faktual Kepengurusan (MODEL BA.FK.KPU.PROV-PARPOL) kepada Partai Politik Tingkat Provinsi dan Bawaslu Provinsi disertai tanda terima sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku di unit kerja KPU Provinsi/KIP Aceh.
- c. Partai Politik Tingkat Provinsi melakukan Perbaikan terhadap Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan.
- 1) Partai Politik menyerahkan berkas perbaikan Hasil Verifikasi Faktual berupa surat keterangan domisili kantor tetap kepada KPU Provinsi/KIP Aceh, apabila surat keterangan domisili kantor tetap tidak sesuai dengan kedudukan kantor partai politik yang bersangkutan.
  - 2) KPU Provinsi/KIP Aceh memberikan tanda terima perbaikan berkas surat keterangan domisili kantor tetap sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku di unit kerja KPU Provinsi/KIP Aceh.

- 3) KPU Provinsi/KIP Aceh memeriksa kesesuaian surat keterangan domisili kantor tetap dengan kedudukan kantor tetap.
  - 4) KPU Provinsi/KIP Aceh menyerahkan berkas hasil perbaikan surat keterangan domisili kantor tetap yang sudah sesuai kepada petugas penyimpanan berkas.
- d. KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan verifikasi faktual kepengurusan hasil perbaikan.
- 1) KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pengurus partai politik Tingkat Provinsi tentang jadwal dan waktu pelaksanaan verifikasi faktual kepengurusan hasil perbaikan.
  - 2) KPU Provinsi/KIP Aceh dibantu Verifikator menyiapkan berkas persyaratan untuk dibawa dalam proses verifikasi faktual kepengurusan Hasil Perbaikan Tingkat Provinsi, sebagaimana hasil berita acara verifikasi faktual Kepengurusan dan Surat tugas sebagai verifikator lapangan.
  - 3) KPU Provinsi/KIP Aceh dibantu Verifikator menyiapkan Berita Acara Verifikasi Faktual Kepengurusan Hasil Perbaikan Tingkat Provinsi (MODEL BA.FK.HP.KPU.PROV-PARPOL beserta Lampiran).
  - 4) KPU Provinsi/KIP Aceh dibantu Verifikator menyiapkan daftar hadir Verifikasi Faktual Kepengurusan Hasil Perbaikan Tingkat Provinsi untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan Partai Politik Tingkat Provinsi.
  - 5) KPU Provinsi/KIP Aceh dibantu Verifikator menyiapkan alat dokumentasi untuk Verifikasi Faktual Kepengurusan Hasil Perbaikan Tingkat Provinsi.
  - 6) KPU Provinsi/KIP Aceh dan verifikator mengunjungi kantor Partai Politik Tingkat Provinsi dengan membawa berkas dan alat dokumentasi yang telah dipersiapkan.
  - 7) KPU Provinsi/KIP Aceh dan verifikator melakukan Verifikasi Faktual Kepengurusan Hasil Perbaikan Tingkat Provinsi, sebagaimana hasil berita acara verifikasi faktual Kepengurusan.

- 8) Dalam hal Ketua atau sebutan lainnya dan/atau Sekretaris atau sebutan lainnya dan/atau Bendahara atau sebutan lainnya tidak dapat ditemui pada saat KPU Provinsi/KIP Aceh mengunjungi kantor partai politik, maka KPU Provinsi/KIP Aceh melalui kesepakatan bersama petugas penghubung Partai politik, menghadirkan unsur pimpinan partai politik tersebut di kantor KPU Provinsi/KIP Aceh atau di kantor partai politik tingkat provinsi selama waktu verifikasi faktual hasil perbaikan.
  - 9) Dalam hal pengurus atau beberapa pengurus perempuan tidak dapat ditemui pada saat KPU Provinsi/KIP Aceh mengunjungi kantor partai politik, maka KPU Provinsi/KIP Aceh melalui kesepakatan bersama petugas penghubung Partai politik, menghadirkan pengurus atau beberapa pengurus perempuan tersebut di kantor KPU Provinsi/KIP Aceh atau di kantor partai politik tingkat provinsi selama waktu verifikasi faktual hasil perbaikan.
- e. KPU Provinsi/KIP Aceh menyusun berita acara verifikasi faktual hasil perbaikan tingkat Provinsi
- 1) KPU Provinsi/KIP Aceh mencermati Lembar Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, dan Domisili Kantor Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Provinsi (LAMPIRAN 1 MODEL BA.FK.HP.KPU.PROV-PARPOL).
  - 2) KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan rapat pleno terhadap pencermatan Lembar Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, dan Domisili Kantor Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Provinsi (LAMPIRAN 1 MODEL BA.FK.HP.KPU.PROV-PARPOL).
  - 3) KPU Provinsi/KIP Aceh menandatangani Berita Acara Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan tingkat Provinsi (MODEL BA.FK.HP.KPU.PROV-PARPOL) beserta lampirannya (LAMPIRAN 2 MODEL BA.FK.HP.KPU.PROV-PARPOL).

2. KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu
  - a. KPU Provinsi/KIP Aceh mengumpulkan data rekapitulasi hasil verifikasi Partai Politik dari KPU/KIP Kabupaten/Kota.
  - b. KPU Provinsi/KIP Aceh merumuskan rekapitulasi hasil verifikasi untuk dituangkan dalam kajian penentuan hasil keputusan proses verifikasi faktual.
  - c. KPU Provinsi/KIP Aceh menyusun hasil kajian penentuan dalam format yang ditetapkan.
  - d. KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual Partai politik.
  - e. KPU Provinsi/KIP Aceh menuangkan rekapitulasi hasil penelitian administrasi dan verifikasi faktual kepengurusan, keterwakilan perempuan Partai Politik ke dalam berita acara (MODEL BA.REKAP.PROV-PARPOL dan Lampirannya).
  - f. KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan hasil rekapitulasi sebanyak 1 (satu) rangkap kepada:
    - 1) Partai politik calon peserta pemilu tingkat provinsi;
    - 2) KPU;
    - 3) Bawaslu Provinsi; dan
    - 4) Arsip.

### III. KPU/KIP KABUPATEN/KOTA

#### A. TAHAPAN KEGIATAN

| NO | PROGRAM/KEGIATAN                                  | JADWAL          |                  |
|----|---|-----------------|------------------|
|    |   | AWAL            | AKHIR            |
| 1. | Penerimaan kelengkapan dokumen persyaratan        | 3 Oktober 2017  | 16 Oktober 2017  |
| 2. | Penelitian administrasi di KPU/KIP Kabupaten/kota | 17 Oktober 2017 | 15 November 2017 |

|    |  |                  |                  |
|----|--|------------------|------------------|
| 3. | Penyampaian hasil penelitian administrasi                            | 16 November 2017 | 17 November 2017 |
| 4. | Perbaikan administrasi oleh partai politik                           | 18 November 2017 | 1 Desember 2017  |
| 5. | Penelitian administrasi hasil perbaikan                              | 2 Desember 2017  | 11 Desember 2017 |
| 6. | Penyampaian hasil penelitian administrasi perbaikan kepada KPU       | 12 Desember 2017 | 15 Desember 2017 |
| 7. | Verifikasi faktual di tingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota:                |                  |                  |
|    | a. Verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan                   | 15 Desember 2017 | 4 Januari 2018   |
|    | b. Penyampaian hasil verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan | 4 Januari 2018   | 6 Januari 2018   |
|    | c. Perbaikan terhadap hasil verifikasi faktual oleh Partai Politik   | 7 Januari 2018   | 20 Januari 2018  |
|    | d. Verifikasi hasil perbaikan  | 21 Januari 2018  | 3 Februari 2018  |
|    | e. Penyusunan berita acara hasil verifikasi faktual kepengurusan     | 4 Februari 2018  | 5 Februari 2018  |

|    |  |                 |                 |
|----|--|-----------------|-----------------|
|    | dan keanggotaan tingkat kabupaten/kota   |                 |                 |
| 8. | Rekapitulasi hasil verifikasi faktual calon partai politik peserta Pemilu                              |                 |                 |
|    | a. Penyampaian hasil verifikasi faktual di tingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh | 6 Februari 2018 | 7 Februari 2018 |

B. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima Salinan bukti keanggotaan partai politik.
  - a. Partai politik menyerahkan salinan bukti keanggotaan Partai Politik kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Catatan:  
Partai Politik menyerahkan salinan bukti keanggotaan dengan urutan sebagai berikut:

    - 1) Daftar Nama dan Alamat Anggota Partai Politik Dalam Wilayah Kabupaten/Kota (LAMPIRAN 2 MODEL F2-PARPOL);
    - 2) Salinan Kartu Tanda Anggota (KTA);
    - 3) Salinan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL atau Surat Keterangan.
  - b. Petugas pendaftaran menerima salinan bukti keanggotaan yang diserahkan oleh partai politik.
    - 1) Petugas pendaftaran meminta Partai Politik untuk mengurutkan susunan salinan bukti keanggotaan.
    - 2) Petugas pendaftaran menyiapkan *check list* kelengkapan salinan bukti keanggotaan dengan format sebagai berikut:

| CHECK LIST PENERIMAAN SALINAN BUKTI<br>KEANGGOTAAN (JUDUL) |     |                                |   |
|--|-----|--------------------------------|---|
| JUMLAH   |     |                                | KETERANGAN<br>(LENGKAP/TIDAK<br>LENGKAP |
| DAFTAR<br>NAMA<br>ANGGOTA<br>PARPOL                        | KTA | KTP-EL/<br>SURAT<br>KETERANGAN |   |
| *)   | **) | ***)                           | ****)                                   |

...(diisi nama tempat)..., ...(diisi tanggal, bulan, tahun)...

Paraf Petugas Pendaftaran                      Paraf Petugas Penghubung

...(diisi nama lengkap)...                      ...(diisi nama lengkap)...

Keterangan :

\*) diisi angka jumlah daftar nama anggota parpol;  
\*\*) diisi angka jumlah KTA;  
\*\*\*) diisi angka jumlah KTP-EL/Surat Keterangan; dan  
\*\*\*\*) diisi keterangan lengkap atau tidak lengkap.

- c. Petugas Pendaftaran memeriksa kelengkapan salinan bukti keanggotaan.
- 1) Petugas pendaftaran melakukan pemeriksaan terhadap salinan bukti keanggotaan sesuai dengan ketentuan persyaratan.
  - 2) Petugas pendaftaran menuliskan keterangan ada atau tidak ada terhadap salinan bukti keanggotaan pada formulir *check list*.
  - 3) Petugas pendaftaran membubuhkan paraf pada formulir *check list*.
  - 4) Petugas pendaftaran menyerahkan formulir *check list* kepada Koordinator, untuk selanjutnya ditandatangani oleh Koordinator.

Catatan:

- 1) Apabila terdapat salinan bukti keanggotaan yang tidak lengkap, KPU Kabupaten/Kota mengembalikan berkas dan memberikan hasil *check list* kepada Partai Politik;
  - 2) Partai Politik diberikan kesempatan untuk melengkapi kekurangan dan menyampaikan kembali sampai dengan batas akhir pendaftaran.
- d. Petugas pendaftaran memberikan tanda terima penerimaan Salinan bukti keanggotaan.
- 1) Petugas pendaftaran menginput *check list* ke dalam Sipol.
  - 2) Petugas pendaftaran mencetak tanda terima (MODEL BA.TT.ADM.KPU.KAB/KOTA-PARPOL) melalui Sipol.
  - 3) Petugas pendaftaran menyerahkan tanda terima kepada Partai Politik (MODEL BA.TT.ADM.KPU.KAB/KOTA-PARPOL).
- e. Petugas pendaftaran menyerahkan salinan bukti keanggotaan yang sudah lengkap kepada petugas penyimpanan berkas.
2. KPU/KIP Kabupaten/Kota meneliti dokumen persyaratan dan salinan bukti keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu.
- a. KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima daftar nama anggota partai politik dari hasil analisis dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan tidak memenuhi syarat yang dilakukan oleh KPU.
  - b. KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penelitian dengan cara mencocokkan hardcopy salinan KTA dan salinan KTP elektronik/Surat Keterangan dengan softcopy yang terdapat di dalam Sipol.
  - c. KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan nama anggota partai politik yang tidak memenuhi syarat melalui Sipol dengan kriteria:
    - 1) Salinan KTA dan salinan KTP elektronik/Surat Keterangan tidak ada;
    - 2) Data tidak sesuai dengan Salinan KTA dan salinan KTP elektronik/Surat Keterangan.



- d. KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi faktual terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan tidak memenuhi syarat sebagai berikut:
- 1) Mengunduh dan mencetak nama-nama tersebut dari aplikasi Sipol;
  - 2) Memastikan bahwa nama-nama tersebut telah dilakukan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf c;
  - 3) Apabila terdapat nama-nama sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 2) yang tidak memenuhi syarat maka tidak dilakukan verifikasi faktual;
  - 4) Mendatangi nama-nama yang telah memenuhi syarat penelitian administrasi untuk dilakukan verifikasi faktual;
  - 5) Mengkonfirmasi kepada yang bersangkutan terhadap dugaan keanggotaan ganda dengan ketentuan:
    - a) Apabila yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan KTA dan KTP elektronik asli, maka dinyatakan tidak memenuhi syarat keanggotaan partai politik.
    - b) Apabila yang bersangkutan dapat menunjukkan KTA dan KTP elektronik asli dan menyatakan sebagai anggota partai politik, maka dinyatakan memenuhi syarat keanggotaan partai politik.
    - c) Apabila yang bersangkutan menyatakan sebagai anggota partai politik lain dan bukan menjadi anggota partai politik tertentu, keanggotaannya dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar anggota partai politik tertentu tersebut, dan yang bersangkutan diminta untuk mengisi Formulir LAMPIRAN 2 Model BA ADM KPU KAB/KOTA-PARPOL.
    - d) Apabila anggota yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak bersedia mengisi Formulir LAMPIRAN 2 Model BA ADM KPU KAB/KOTA-PARPOL maka keanggotaannya tetap

dinyatakan sah untuk partai politik tertentu tersebut.

- e. KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan hasil penelitian administrasi sebagaimana huruf a sampai dengan b melalui Sipol kepada KPU.
  - f. Tim peneliti menyerahkan hasil penelitian administrasi kepada Koordinator.
  - g. Koordinator membubuhkan tanda tangan pada hasil penelitian administrasi.
  - h. Koordinator menyerahkan hasil penelitian administrasi kepada Ketua Pokja.
  - i. Ketua Pokja merekap hasil penelitian administrasi dari kerja tim.
  - j. Ketua Pokja menyerahkan rekap penelitian administrasi kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota, untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan rapat pleno.
3. KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan hasil penelitian salinan bukti keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu.
- a. KPU/KIP Kabupaten/Kota mengirimkan undangan kepada Partai Politik.
  - b. Partai Politik menerima undangan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
  - c. Partai Politik menghadiri undangan KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui Petugas Penghubung.
  - d. KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan hasil penelitian administrasi kepada Petugas Penghubung disertai dengan tanda terima.
4. Partai politik melakukan perbaikan Salinan bukti keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu.
- a. Partai Politik menyerahkan berkas perbaikan Salinan bukti keanggotaan.
  - b. Tim Peneliti menerima berkas perbaikan Salinan bukti keanggotaan sesuai dengan kekurangan pada hasil penelitian administrasi dan menyiapkan check list kelengkapan Salinan bukti keanggotaan perbaikan.
  - c. Tim Peneliti memeriksa kelengkapan berkas hasil perbaikan Salinan bukti keanggotaan.

- 1) Tim Peneliti melakukan pemeriksaan terhadap Salinan bukti keanggotaan perbaikan sesuai dengan ketentuan persyaratan.
- 2) Tim Peneliti menuliskan keterangan ada atau tidak terhadap Salinan bukti keanggotaan pada formulir *check list*.
- 3) Tim Peneliti membubuhkan paraf pada formulir *check list*.
- 4) Tim Peneliti menyerahkan formulir *check list* kepada Koordinator, untuk selanjutnya ditandatangani oleh Koordinator.

Catatan:

- 1) Apabila terdapat Salinan bukti keanggotaan perbaikan yang kurang, maka diberikan hasil *check list*.
  - 2) Partai Politik diberikan kesempatan untuk melengkapi kekurangan dan menyampaikan kembali selama waktu penelitian administrasi perbaikan berakhir.
- d. Tim Peneliti memberikan tanda terima penerimaan berkas hasil perbaikan.
- 1) Petugas pendaftaran menginput *check list* ke dalam Sipol
  - 2) Petugas pendaftaran mencetak tanda terima berkas hasil perbaikan dari Sipol.
  - 3) Petugas pendaftaran menyerahkan tanda terima berkas hasil perbaikan kepada Partai Politik.
- e. Tim Peneliti menyerahkan berkas hasil perbaikan yang sudah lengkap kepada petugas penyimpanan berkas.
- 1) Petugas penyimpanan berkas menerima berkas hasil perbaikan dari petugas pendaftaran.
  - 2) Petugas penyimpanan berkas memeriksa kesesuaian *check list* dengan berkas hasil perbaikan yang diserahkan.
  - 3) Petugas penyimpanan berkas membubuhkan paraf dan menuliskan nama, waktu, serta tanggal penerimaan berkas hasil perbaikan.
  - 4) Petugas penyimpanan berkas menyimpan berkas hasil perbaikan di tempat yang telah ditentukan.

- 5) Petugas penyimpanan berkas menata berkas hasil perbaikan berdasarkan urutan provinsi yang terinci untuk setiap kabupaten/kota dan kecamatan dalam setiap kabupaten/kota, kelompok formulir dan dokumen dari instansi lain.
5. KPU/KIP Kabupaten/Kota meneliti dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu hasil perbaikan.
  - a. KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima analisis dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan tidak memenuhi syarat dari KPU untuk dilakukan verifikasi faktual:
    - 1) faktual dugaan keanggotaan ganda;
    - 2) keanggotaan yang tidak memenuhi syarat.
  - b. KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan hasil verifikasi faktual sebagaimana huruf a kepada KPU.
  - c. Tim Peneliti melakukan penelitian administrasi dengan cara mencocokkan hardcopy Salinan bukti keanggotaan dengan softcopy yang terdapat di dalam Sipol.
  - d. Tim Peneliti menyesuaikan daftar nama dengan KTA dan salinan KTP Elektronik atau surat keterangan.
  - e. Tim Peneliti menyerahkan hasil penelitian administrasi kepada Koordinator.
  - f. Koordinator membubuhkan tanda tangan pada hasil penelitian administrasi.
  - g. Koordinator menyerahkan hasil penelitian administrasi kepada Ketua Pokja.
  - h. Ketua Pokja merekap hasil penelitian administrasi dari kerja tim.
  - i. Ketua Pokja menyerahkan rekap penelitian administrasi kepada KPU Kabupaten/Kota, untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan rapat pleno.
6. KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan hasil penelitian Salinan bukti keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu hasil perbaikan.
  - a. KPU/KIP Kabupaten/Kota mengirimkan undangan kepada Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan Bawaslu.

- b. Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima undangan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
  - c. Partai Politik tingkat kabupaten/kota menghadiri undangan KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui Petugas Penghubung.
  - d. Bawaslu Kabupaten/Kota menghadiri undangan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
  - e. KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan hasil penelitian administrasi hasil perbaikan kepada Petugas Penghubung dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
7. KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi faktual di Tingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota
- a. KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual Kepengurusan di Tingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota
    - 1) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pengurus partai politik tingkat Kabupaten/Kota tentang jadwal dan waktu pelaksanaan verifikasi faktual kepengurusan.
    - 2) KPU/KIP Kabupaten/Kota dibantu Verifikator menyiapkan berkas persyaratan untuk dibawa dalam proses verifikasi Faktual Kepengurusan Tingkat Kabupaten/Kota, sebagai berikut :
      - a) Salinan keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP)/Dewan Pimpinan Daerah (DPD)/Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) tentang kepengurusan Partai politik tingkat Kabupaten/Kota.
      - b) LAMPIRAN 1 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL.
      - c) surat keterangan domisili Kantor Tetap kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten/Kota dari Camat atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain.
      - d) Surat tugas sebagai verifikator lapangan.
    - 3) KPU/KIP Kabupaten/Kota dibantu Verifikator menyiapkan Berita Acara Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Tingkat

Kabupaten/Kota (MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL).

- 4) KPU/KIP Kabupaten/Kota dibantu Verifikator menyiapkan daftar hadir Verifikasi Faktual Kepengurusan Tingkat Kabupaten/Kota untuk KPU Kabupaten/Kota dan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota.
- 5) KPU/KIP Kabupaten/Kota dibantu Verifikator menyiapkan alat dokumentasi untuk Verifikasi Faktual Kepengurusan Tingkat Kabupaten/Kota.
- 6) KPU/KIP Kabupaten/Kota dan verifikator mengunjungi kantor Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota dengan membawa berkas dan alat dokumentasi yang telah dipersiapkan.
- 7) KPU/KIP Kabupaten/Kota dan verifikator melakukan Verifikasi Faktual Kepengurusan Tingkat Kabupaten/Kota, terhadap:
  - a) Susunan kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten/Kota yaitu berkenaan dengan Ketua atau sebutan lain, Sekretaris atau sebutan lain, dan Bendahara atau sebutan lain partai politik;
  - b) Kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten/Kota dengan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan;
  - c) Keberadaan kantor tetap partai politik tingkat Kabupaten/Kota.

Penjelasan angka 7) huruf a) sampai dengan huruf c) terlampir dalam lampiran IV Keputusan ini.

- b. KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan hasil verifikasi faktual kepengurusan kepada Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
  - 1) Sub Bagian Hukum membuat konsep surat undangan.
  - 2) Sub Bagian Hukum menyampaikan konsep surat undangan kepada Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mendapatkan persetujuan melalui Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota.

- 3) Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota menandatangani konsep surat undangan setelah mendapatkan paraf dari Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota.
  - 4) Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik mengirimkan surat undangan kepada Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota disertai tanda terima.
  - 5) Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik menyampaikan fotokopi tanda terima surat undangan kepada Sub Bagian Hukum.
  - 6) Partai Politik tingkat provinsi menghadiri undangan KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui Petugas Penghubung.
  - 7) Bawaslu Kabupaten/Kota menghadiri undangan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
  - 8) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyiapkan Berita Acara hasil verifikasi faktual kepengurusan (MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL) yang sudah ditandatangani.
  - 9) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan Berita Acara Verifikasi Faktual Kepengurusan (MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL) kepada Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota disertai tanda terima sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku di unit kerja KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- b. Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota melakukan Perbaikan terhadap Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan.
- 1) Partai Politik menyerahkan berkas perbaikan Hasil Verifikasi Faktual berupa surat keterangan domisili kantor tetap kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota, apabila surat keterangan domisili kantor tetap tidak sesuai dengan kedudukan kantor partai politik yang bersangkutan.
  - 2) KPU/KIP Kabupaten/Kota memberikan tanda terima perbaikan berkas surat keterangan domisili kantor tetap sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku di unit kerja KPU/KIP Kabupaten/Kota.

- 3) KPU/KIP Kabupaten/Kota memeriksa kesesuaian surat keterangan domisili kantor tetap dengan kedudukan kantor tetap.
  - 4) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyerahkan berkas hasil perbaikan surat keterangan domisili kantor tetap yang sudah sesuai kepada petugas penyimpanan berkas.
  - 5) Dalam hal Ketua atau sebutan lainnya dan/atau Sekretaris atau sebutan lainnya dan/atau Bendahara atau sebutan lainnya tidak dapat ditemui pada saat KPU/KIP Kabupaten/Kota menghadiri kantor partai politik, maka KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui kesepakatan bersama petugas penghubung Partai politik, menghadirkan unsur pimpinan partai politik tersebut di kantor KPU/KIP Kabupaten/Kota atau di kantor partai politik tingkat Kabupaten/Kota selama waktu verifikasi faktual.
  - 6) Dalam hal pengurus atau beberapa pengurus perempuan tidak dapat ditemui pada saat KPU/KIP Kabupaten/Kota menghadiri kantor partai politik, maka KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui kesepakatan bersama petugas penghubung Partai politik, menghadirkan pengurus atau beberapa pengurus perempuan tersebut di kantor KPU/KIP Kabupaten/Kota atau di kantor partai politik tingkat provinsi selama waktu verifikasi faktual.
- c. KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi faktual kepengurusan hasil perbaikan
- 1) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pengurus partai politik tentang jadwal dan waktu pelaksanaan verifikasi faktual hasil perbaikan.
  - 2) KPU/KIP Kabupaten/Kota dibantu Verifikator menyiapkan berkas persyaratan untuk dibawa dalam proses verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Kepengurusan Tingkat Kabupaten/Kota, sebagaimana hasil berita acara verifikasi faktual dan surat tugas sebagai verifikator lapangan.



- 3) KPU/KIP Kabupaten/Kota dibantu Verifikator menyiapkan Berita Acara Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Kepengurusan dan Keanggotaan Tingkat Kabupaten/Kota (MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/ KOTA-PARPOL beserta Lampirannya).
- 4) KPU/KIP Kabupaten/Kota dibantu Verifikator menyiapkan daftar hadir Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Kepengurusan dan Keanggotaan Tingkat Kabupaten/Kota untuk KPU dan Partai Politik.
- 5) KPU/KIP Kabupaten/Kota dibantu Verifikator menyiapkan alat dokumentasi untuk Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Kepengurusan dan Keanggotaan Tingkat Kabupaten/Kota.
- 6) KPU/KIP Kabupaten/Kota dan verifikator mengunjungi kantor Partai Politik dengan membawa berkas dan alat dokumentasi yang telah dipersiapkan.
- 7) KPU/KIP Kabupaten/Kota dan verifikator melakukan Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Kepengurusan dan Keanggotaan Tingkat Kabupaten/Kota, sebagaimana hasil berita acara verifikasi faktual.
- 8) Dalam hal Ketua atau sebutan lainnya dan/atau Sekretaris atau sebutan lainnya dan/atau Bendahara atau sebutan lainnya tidak dapat ditemui pada saat KPU/KIP Kabupaten/Kota mengunjungi kantor partai politik, maka KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui kesepakatan bersama petugas penghubung Partai politik, menghadirkan unsur pimpinan partai politik tersebut di kantor KPU/KIP Kabupaten/Kota atau di kantor partai politik tingkat Kabupaten/Kota selama waktu verifikasi faktual hasil perbaikan.
- 9) Dalam hal pengurus atau beberapa pengurus perempuan tidak dapat ditemui pada saat KPU/KIP Kabupaten/Kota mengunjungi kantor partai politik, maka KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui kesepakatan bersama petugas penghubung Partai politik, menghadirkan pengurus atau beberapa pengurus perempuan tersebut di kantor KPU/KIP

Kabupaten/Kota atau di kantor partai politik tingkat Kabupaten/Kota selama waktu verifikasi faktual hasil perbaikan.

- d. KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun berita acara hasil verifikasi faktual Kepengurusan tingkat Kabupaten/Kota.
  - 1) KPU/KIP Kabupaten/Kota mencermati Lembar Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, dan Domisili Kantor Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota (Lampiran MODEL BA.FK.KPU-PARPOL);
  - 2) KPU/KIP Kabupaten/Kota mencermati Lembar Verifikasi Faktual Keanggotaan;
  - 3) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rapat pleno terhadap pencermatan Lembar Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, dan Domisili Kantor serta Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota;
  - 4) KPU/KIP Kabupaten/Kota menandatangani Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan tingkat Kabupaten/Kota (MODEL BA.FK.HP.KPU-PARPOL).
8. KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi faktual keanggotaan di Tingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota
  - a. KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual keanggotaan Tingkat Kabupaten/Kota
    - 1) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pengurus partai politik tentang jadwal dan waktu pelaksanaan verifikasi faktual keanggotaan.
    - 2) KPU/KIP Kabupaten/Kota dibantu Verifikator menyiapkan berkas persyaratan untuk dibawa dalam proses verifikasi Faktual Keanggotaan Tingkat Kabupaten/Kota, sebagai berikut:
      - a) Lembar verifikasi faktual keanggotaan (LAMPIRAN 2 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL);
      - b) salinan KTA;
      - c) salinan KTP elektronik /Surat Keterangan; dan
      - d) Surat tugas sebagai verifikator lapangan.

- 3) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan klasifikasi Data keanggotaan yang akan disensus atau disampel tiap-tiap partai politik per kecamatan dan per desa lengkap dengan alamat.
- 4) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kebenaran keanggotaan partai politik dengan menemui anggota Partai Politik melalui pertemuan tatap muka satu per satu ke rumah-rumah (*door to door*) anggota partai politik dengan cara mencocokkan salinan KTA dengan KTA asli, salinan KTP elektronik atau Surat Keterangan dengan KTP elektronik asli atau Surat Keterangan asli.

Penjelasan angka 3) dan angka 4) terlampir dalam lampiran V Keputusan ini.

- b. KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan hasil verifikasi faktual keanggotaan kepada Partai Politik, KPU melalui KPU Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota
  - 1) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyiapkan Lampiran Berita Acara hasil verifikasi faktual keanggotaan (LAMPIRAN 2 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL) yang sudah ditandatangani oleh verifikator lapangan.
  - 2) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan Lampiran Berita Acara Verifikasi Faktual Keanggotaan (LAMPIRAN 2 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL) kepada Partai Politik, KPU melalui KPU Provinsi, dan Bawaslu.

Catatan: Dalam hal syarat keanggotaan telah memenuhi keanggotaan Partai Politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk, Partai Politik tidak perlu lagi melakukan perbaikan terhadap syarat keanggotaan.

- c. Partai Politik melakukan Perbaikan terhadap Hasil Verifikasi Faktual keanggotaan
  - 1) Partai Politik menyerahkan berkas perbaikan Hasil Verifikasi Faktual keanggotaan kepada Petugas Pendaftaran.

- 2) Petugas pendaftaran menerima berkas perbaikan Hasil Verifikasi Faktual keanggotaan sesuai dengan kekurangan pada hasil verifikasi faktual keanggotaan.
  - 3) Petugas pendaftaran memeriksa kelengkapan berkas hasil perbaikan Hasil Verifikasi Faktual keanggotaan.
  - 4) Petugas pendaftaran memberikan tanda terima penerimaan berkas hasil perbaikan Hasil Verifikasi Faktual keanggotaan.
  - 5) Petugas pendaftaran menyerahkan berkas hasil perbaikan Hasil Verifikasi Faktual keanggotaan yang sudah lengkap kepada petugas penyimpanan.
- d. KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi faktual keanggotaan hasil perbaikan
- 1) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pengurus partai politik tentang jadwal dan waktu pelaksanaan verifikasi faktual keanggotaan hasil perbaikan.
  - 2) KPU/KIP Kabupaten/Kota dibantu Verifikator menyiapkan berkas persyaratan untuk dibawa dalam proses verifikasi Faktual keanggotaan Hasil Perbaikan Tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana hasil berita acara verifikasi faktual dan surat tugas sebagai verifikator lapangan.
  - 3) KPU/KIP Kabupaten/Kota dibantu Verifikator menyiapkan Lampiran Berita Acara Verifikasi Faktual keanggotaan Hasil Perbaikan Tingkat Kabupaten/Kota (LAMPIRAN 2 MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL).
  - 4) KPU/KIP Kabupaten/Kota dibantu Verifikator menyiapkan alat dokumentasi untuk Verifikasi Faktual keanggotaan Hasil Perbaikan Tingkat Kabupaten/Kota.
  - 5) KPU/KIP Kabupaten/Kota dan verifikator melakukan Verifikasi Faktual keanggotaan Hasil Perbaikan Tingkat Kabupaten/Kota, sebagaimana hasil lampiran berita acara verifikasi faktual keanggotaan.

- e. KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun berita acara hasil verifikasi faktual keanggotaan hasil perbaikan tingkat Kabupaten/Kota
- 1) KPU/KIP Kabupaten/Kota mencermati Lembar Verifikasi Faktual keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh verifikator lapangan (Lampiran 2 MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL);
  - 2) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rapat pleno terhadap pencermatan Lembar Verifikasi Faktual keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh verifikator lapangan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,

  
Sigit Joyowardono



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 174/HK.03.1-Kpt/03/KPU/X/2017  
TENTANG  
PEDOMAN PENDAFTARAN, PENELITIAN  
ADMINISTRASI, VERIFIKASI FAKTUAL, DAN  
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI  
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN/KOTA

PENJELASAN TENTANG VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN,  
KETERWAKILAN PEREMPUAN DAN DOMISILI KANTOR TETAP  
PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT

- A. VERIFIKASI FAKTUAL TERHADAP SUSUNAN KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT
1. Verifikasi faktual terhadap kepengurusan partai politik tingkat pusat adalah untuk mengecek kebenaran adanya pengurus partai politik sesuai dengan yang tertera dalam Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang kepengurusan partai politik tingkat pusat dan Lampiran 1 Model F1-PARPOL.
  2. Mengecek jumlah dan susunan pengurus partai politik tingkat pusat dengan cara mendatangi kantor pengurus partai politik tingkat pusat untuk mencocokkan kebenaran Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang kepengurusan partai politik tingkat pusat dan daftar nama pengurus yaitu Ketua Umum atau sebutan lain, Sekretaris Jenderal atau sebutan lain, dan Bendahara Umum atau sebutan lain sebagaimana Lampiran 1 Model F1-PARPOL dengan pengurus yang bersangkutan.
  3. Pembuktian kepengurusan partai politik dilakukan dengan mengecek kebenaran Ketua Umum atau sebutan lain, Sekretaris Jenderal atau

sebutan lain, dan Bendahara Umum atau sebutan lain partai politik tingkat pusat.

4. Unsur Ketua Umum atau sebutan lain, Sekretaris Jenderal atau sebutan lain, dan Bendahara Umum atau sebutan lain bersifat mutlak dan tidak dapat diwakilkan oleh unsur pengurus lainnya seperti Wakil Ketua Umum, atau Wakil Sekretaris Jenderal atau Wakil Bendahara Umum dan lain-lain.
5. Pengecekan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang kepengurusan partai politik tingkat pusat hasil penelitian administrasi dicocokkan dengan dokumen asli.
  - b. Unsur Ketua Umum atau sebutan lain, Sekretaris Jenderal atau sebutan lain, dan Bendahara Umum atau sebutan lain yang telah hadir diminta memperlihatkan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atau Surat Keterangan untuk dicocokkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang kepengurusan partai politik tingkat pusat dan Lampiran 1 Model F1-PARPOL.
  - c. Apabila pengurus partai politik yang terdiri dari Ketua Umum atau sebutan lain, Sekretaris Jenderal atau sebutan lain, dan Bendahara Umum atau sebutan lain tersebut telah sesuai identitasnya dinyatakan memenuhi syarat.
  - d. Apabila salah satu atau lebih unsur Ketua Umum atau sebutan lain, Sekretaris Jenderal atau sebutan lain, dan Bendahara Umum atau sebutan lain tidak sesuai identitasnya, dinyatakan belum memenuhi syarat dan dapat dilakukan perbaikan di masa verifikasi faktual perbaikan.
  - e. Apabila salah satu atau lebih unsur Ketua Umum atau sebutan lain, Sekretaris Jenderal atau sebutan lain, dan Bendahara Umum atau sebutan lain berhalangan hadir atau tidak ada di tempat wajib menyampaikan alasan yang dibuktikan dengan dokumen yang diterbitkan oleh lembaga/instansi yang berwenang (misalnya surat keterangan dokter, menunaikan ibadah haji/umrah, dan lain-lain).
  - f. Apabila salah satu atau lebih unsur Ketua Umum atau sebutan lain, Sekretaris Jenderal atau sebutan lain, dan Bendahara

- Umum atau sebutan lain tidak ada di tempat karena alasan pengunduran diri wajib menunjukkan surat pengunduran diri.
- g. Apabila salah satu atau lebih unsur Ketua Umum atau sebutan lain, Sekretaris Jenderal atau sebutan lain, dan Bendahara Umum atau sebutan lain tidak ada di tempat karena alasan pengunduran diri dan dibuktikan dengan surat pengunduran diri dan telah ditindaklanjuti dengan adanya pergantian susunan kepengurusan baru yang dibuktikan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang kepengurusan partai politik tingkat pusat yang baru maka unsur Ketua Umum atau sebutan lain, Sekretaris Jenderal atau sebutan lain, dan Bendahara Umum atau sebutan lain berdasarkan keputusan kepengurusan yang baru tersebut dapat dihadirkan dengan menunjukkan keputusan kepengurusan yang baru tersebut.
  - h. Apabila salah satu atau lebih unsur Ketua Umum atau sebutan lain, Sekretaris Jenderal atau sebutan lain, dan Bendahara Umum atau sebutan lain telah meninggal dunia wajib menunjukkan surat keterangan kematian dari lembaga/instansi yang berwenang.
  - i. Apabila salah satu atau lebih unsur Ketua Umum atau sebutan lain, Sekretaris Jenderal atau sebutan lain, dan Bendahara Umum atau sebutan lain telah meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari lembaga/instansi yang berwenang dan telah ada pergantian susunan kepengurusan baru maka unsur Ketua Umum atau sebutan lain, Sekretaris Jenderal atau sebutan lain, dan Bendahara Umum atau sebutan lain berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang kepengurusan partai politik tingkat pusat yang baru dapat dihadirkan dengan menunjukkan keputusan kepengurusan yang baru tersebut.
  - j. Apabila terdapat laporan bahwa salah satu atau lebih unsur Ketua Umum atau sebutan lain, Sekretaris Jenderal atau sebutan lain, dan Bendahara Umum atau sebutan lain pernah menjadi anggota partai politik lain, maka KPU melalui tim pokja verifikasi patut mempertanyakan status Ketua Umum atau sebutan lain, Sekretaris Jenderal atau sebutan lain, dan



Bendahara Umum atau sebutan lain tersebut apakah telah mengundurkan diri dari partai politik sebelumnya dan wajib menunjukkan bukti surat pengunduran diri yang bersangkutan dari partai politik sebelumnya.

- k. Apabila terdapat perbedaan penulisan nama antara nama yang tertera dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang kepengurusan partai politik tingkat pusat dengan kartu identitas berupa KTA atau KTP-el, maka yang digunakan sebagai dasar pembuktian adalah KTP-el/Surat Keterangan.
- l. Apabila terdapat perbedaan penulisan nama antara nama yang tertera dalam kartu identitas berupa KTA dengan nama yang tertera dalam KTP-el/Surat Keterangan, maka yang digunakan sebagai dasar pembuktian adalah KTP-el/Surat Keterangan.

**B. VERIFIKASI FAKTUAL TERHADAP PEMENUHAN KETERWAKILAN PEREMPUAN PALING SEDIKIT 30% PADA KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT**

1. Verifikasi faktual terhadap pemenuhan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% pada kepengurusan partai politik tingkat pusat adalah untuk mengecek kebenaran terpenuhinya paling sedikit 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat sesuai dengan yang tertera dalam surat Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang kepengurusan partai politik tingkat pusat dan Lampiran Model F3-PARPOL.
2. Mengecek jumlah dan pemenuhan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% pada kepengurusan partai politik tingkat pusat dengan cara mendatangi kantor pengurus partai politik tingkat pusat untuk mencocokkan kebenaran salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang kepengurusan partai politik tingkat pusat dan daftar nama pengurus perempuan sebagaimana Lampiran Model F3-PARPOL dengan pengurus yang bersangkutan.
3. Pembuktian kebenaran pemenuhan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% pada kepengurusan partai politik tingkat pusat dilakukan dengan mengecek pengurus perempuan dari seluruh kepengurusan partai politik yang dihadiri oleh pengurus perempuan partai politik tingkat pusat.

4. Unsur pemenuhan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% bersifat mutlak dan tidak dapat diwakilkan oleh unsur pengurus lainnya.
5. Pengecekan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang kepengurusan partai politik tingkat pusat hasil penelitian administrasi dicocokkan dengan dokumen asli.
  - b. Pengurus perempuan yang telah hadir diminta memperlihatkan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el)/Surat Keterangan untuk dicocokkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang kepengurusan partai politik tingkat pusat dan Lampiran Model F3-PARPOL.
  - c. Apabila pengurus partai politik yang terdiri dari perempuan tersebut telah sesuai identitasnya dinyatakan memenuhi syarat.
  - d. Apabila salah satu atau lebih unsur pengurus perempuan tidak sesuai identitasnya, dinyatakan belum memenuhi syarat dan dapat dilakukan perbaikan di masa verifikasi faktual perbaikan.
  - e. Apabila salah satu atau lebih unsur pengurus perempuan berhalangan hadir atau tidak ada di tempat wajib menyampaikan alasan yang dibuktikan dengan dokumen yang diterbitkan oleh lembaga/instansi yang berwenang (misalnya surat keterangan dokter, menunaikan ibadah haji/umrah, dan lain-lain).
  - f. Apabila salah satu atau lebih unsur pengurus perempuan tidak ada di tempat karena alasan pengunduran diri wajib menunjukkan surat pengunduran diri.
  - g. Apabila salah satu atau lebih unsur pengurus perempuan tidak ada di tempat karena alasan pengunduran diri dan dibuktikan dengan surat pengunduran diri dan telah ditindaklanjuti dengan adanya pergantian susunan kepengurusan baru yang dibuktikan dengan surat keputusan kepengurusan baru maka unsur pengurus perempuan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang kepengurusan partai politik tingkat pusat yang baru tersebut dapat dihadirkan dengan menunjukkan keputusan kepengurusan yang baru tersebut.

- h. Apabila salah satu atau lebih unsur pengurus perempuan telah meninggal dunia wajib menunjukkan surat keterangan kematian dari lembaga/instansi yang berwenang.
- i. Apabila salah satu atau lebih unsur pengurus perempuan telah meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari lembaga/instansi yang berwenang dan telah ada pergantian susunan kepengurusan baru maka unsur pengurus perempuan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang kepengurusan partai politik tingkat pusat yang baru dapat dihadirkan dengan menunjukkan keputusan kepengurusan yang baru tersebut.
- j. Apabila terdapat laporan bahwa salah satu atau lebih unsur pengurus perempuan pernah menjadi anggota partai politik lain, maka KPU melalui tim pokja verifikasi patut mempertanyakan status pengurus perempuan tersebut apakah telah mengundurkan diri dari partai politik sebelumnya dan wajib menunjukkan bukti surat pengunduran diri yang bersangkutan dari partai politik sebelumnya.
- k. Apabila terdapat perbedaan penulisan nama antara nama yang tertera dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang kepengurusan partai politik tingkat pusat dengan kartu identitas berupa KTA atau KTP-el, maka yang digunakan sebagai dasar pembuktian adalah KTP-el/ Surat Keterangan.
- l. Apabila terdapat perbedaan penulisan nama antara nama yang tertera dalam kartu identitas berupa KTA dengan nama yang tertera dalam KTP-el /Surat Keterangan, maka yang digunakan sebagai dasar pembuktian adalah KTP-el/Surat Keterangan.

C. VERIFIKASI FAKTUAL TERHADAP KEBENARAN KEBERADAAN KANTOR TETAP PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT

- 1. Melakukan verifikasi faktual terhadap kebenaran keberadaan alamat kantor partai politik tingkat pusat.
- 2. Melakukan verifikasi kebenaran kantor partai politik untuk mengetahui kebenaran bahwa partai politik tersebut memiliki kantor kepengurusan partai politik tingkat pusat sesuai dengan alamat dimaksud dalam dokumen surat keterangan domisili.

3. Melakukan pengecekan langsung ke alamat kantor kepengurusan Partai Politik tingkat pusat berkenaan dengan kebenaran keberadaan kantor partai politik di alamat tersebut.
4. Objek verifikasi meliputi:
  - a. keberadaan secara fisik kantor partai politik; dan
  - b. kelengkapan dan sarana kantor.
5. Untuk keberadaan kantor, dilakukan pengecekan terhadap kesesuaian alamat kantor dengan dokumen surat keterangan domisili.
6. Untuk kelengkapan dan sarana kantor, dilakukan pengecekan kelengkapan operasional kantor antara lain papan nama kantor, meja dan kursi kantor serta alat tulis kantor.
7. Kekurangan kelengkapan kantor tersebut pada angka 4 huruf b tidak dapat menggugurkan pemenuhan syarat verifikasi kebenaran kantor partai politik.
8. Kantor partai politik di tingkat pusat wajib berkedudukan di ibu kota negara.
9. Kantor partai politik dapat berupa rumah tinggal yang telah diubah menjadi kantor partai politik dengan syarat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 6.


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,

  
Sigit Joyowardono



LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 174/HK.03.1-Kpt/03/KPU/X/2017  
TENTANG  
PEDOMAN PENDAFTARAN, PENELITIAN  
ADMINISTRASI, VERIFIKASI FAKTUAL, DAN  
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI  
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN/KOTA

PENJELASAN TENTANG VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN,  
KETERWAKILAN PEREMPUAN DAN DOMISILI KANTOR TETAP PARTAI  
POLITIK TINGKAT PROVINSI

- A. VERIFIKASI FAKTUAL TERHADAP SUSUNAN KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI
1. Verifikasi faktual terhadap kepengurusan partai politik tingkat provinsi adalah untuk mengecek kebenaran adanya pengurus partai politik sesuai dengan yang tertera dalam surat keputusan kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan Lampiran 2 Model F1-PARPOL.
  2. Mengecek jumlah dan susunan pengurus partai politik tingkat provinsi dengan cara mendatangi kantor pengurus partai politik tingkat provinsi untuk mencocokkan kebenaran surat keputusan kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan daftar nama pengurus yaitu Ketua atau sebutan lain, Sekretaris atau sebutan lain, dan Bendahara atau sebutan lain sebagaimana Lampiran 2 Model F1-PARPOL dengan pengurus yang bersangkutan.
  3. Pembuktian kebenaran kepengurusan partai politik dilakukan dengan mengecek pimpinan partai politik dari seluruh kepengurusan partai politik yang dihadiri oleh Ketua atau sebutan lain, Sekretaris

atau sebutan lain, dan Bendahara atau sebutan lain partai politik tingkat provinsi.

4. Unsur Ketua atau sebutan lain, Sekretaris atau sebutan lain, dan Bendahara atau sebutan lain bersifat mutlak dan tidak dapat diwakilkan oleh unsur pengurus lainnya seperti Wakil Ketua, atau Wakil Sekretaris atau Wakil Bendahara dan lain-lain.
5. Pengecekan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Salinan surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik tentang Kepengurusan Parpol tingkat Provinsi dicocokkan dengan dokumen asli.
  - b. Unsur Ketua atau sebutan lain, Sekretaris atau sebutan lain, dan Bendahara atau sebutan lain yang telah hadir diminta memperlihatkan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) untuk dicocokkan dengan surat keputusan pengurus partai politik dan Lampiran 2 Model F1-PARPOL .
  - c. Apabila pengurus partai politik yang terdiri dari Ketua atau sebutan lain, Sekretaris atau sebutan lain, dan Bendahara atau sebutan lain tersebut telah sesuai, maka dinyatakan memenuhi syarat.
  - d. Apabila salah satu atau lebih unsur Ketua atau sebutan lain, Sekretaris atau sebutan lain, dan Bendahara atau sebutan lain tidak sesuai, dinyatakan belum memenuhi syarat dan dapat dilakukan perbaikan di masa verifikasi faktual perbaikan.
  - e. Apabila salah satu atau lebih unsur Ketua atau sebutan lain, Sekretaris atau sebutan lain, dan Bendahara atau sebutan lain berhalangan hadir atau tidak ada di tempat wajib menyampaikan alasan yang dibuktikan dengan dokumen yang diterbitkan oleh lembaga/instansi yang berwenang (misalnya surat keterangan dokter, menunaikan ibadah haji/umrah, dan lain-lain).
  - f. Apabila salah satu atau lebih unsur Ketua atau sebutan lain, Sekretaris atau sebutan lain, dan Bendahara atau sebutan lain tidak ada di tempat karena alasan pengunduran diri, wajib menunjukkan surat pengunduran diri.
  - g. Apabila salah satu atau lebih unsur Ketua atau sebutan lain, Sekretaris atau sebutan lain, dan Bendahara atau sebutan lain

tidak ada di tempat karena alasan pengunduran diri dan dibuktikan dengan surat pengunduran diri dan telah ditindaklanjuti dengan adanya pergantian susunan kepengurusan baru yang dibuktikan dengan surat keputusan kepengurusan baru maka unsur Ketua atau sebutan lain, Sekretaris atau sebutan lain, dan Bendahara atau sebutan lain berdasarkan surat keputusan kepengurusan yang baru tersebut dapat dihadirkan dengan menunjukkan surat keputusan kepengurusan yang baru tersebut.

- h. Apabila salah satu atau lebih unsur Ketua atau sebutan lain, Sekretaris atau sebutan lain, dan Bendahara atau sebutan lain telah meninggal dunia wajib menunjukkan surat keterangan kematian dari lembaga/instansi yang berwenang.
- i. Apabila salah satu atau lebih unsur Ketua atau sebutan lain, Sekretaris atau sebutan lain, dan Bendahara atau sebutan lain telah meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari lembaga/instansi yang berwenang dan telah ada pergantian susunan kepengurusan baru maka unsur Ketua atau sebutan lain, Sekretaris atau sebutan lain, dan Bendahara atau sebutan lain berdasarkan surat keputusan kepengurusan yang baru dapat dihadirkan dengan menunjukkan surat keputusan kepengurusan yang baru tersebut.
- j. Apabila terdapat laporan bahwa salah satu atau lebih unsur Ketua atau sebutan lain, Sekretaris atau sebutan lain, dan Bendahara atau sebutan lain pernah menjadi anggota partai politik lain, maka KPU melalui tim pokja verifikasi patut mempertanyakan status Ketua atau sebutan lain, Sekretaris atau sebutan lain, dan Bendahara atau sebutan lain tersebut apakah telah mengundurkan diri dari partai politik sebelumnya dan wajib menunjukan bukti surat pengunduran diri yang bersangkutan dari partai politik sebelumnya.
- k. Apabila terdapat perbedaan penulisan nama antara nama yang tertera dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang kepengurusan partai politik tingkat provinsi dengan kartu identitas berupa KTA atau KTP-el, maka yang digunakan sebagai dasar pembuktian adalah KTP-el/Surat Keterangan.

1. Apabila terdapat perbedaan penulisan nama antara nama yang tertera dalam kartu identitas berupa KTA dengan nama yang tertera dalam KTP-el/Surat Keterangan, maka yang digunakan sebagai dasar pembuktian adalah KTP-el/Surat Keterangan

B. VERIFIKASI FAKTUAL TERHADAP KETERWAKILAN 30% PEREMPUAN PADA KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI

1. Verifikasi faktual terhadap keterwakilan 30% perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat provinsi adalah untuk mengecek kebenaran jumlah dan nama pengurus perempuan partai politik pada kepengurusan partai politik tingkat provinsi dengan yang tertera dalam surat keputusan kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan Lampiran Model F3-PARPOL.
2. Mengecek jumlah dan pemenuhan keterwakilan 30% perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat provinsi dengan cara mendatangi kantor pengurus partai politik tingkat provinsi untuk mencocokkan kebenaran surat keputusan kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan daftar nama pengurus perempuan sebagaimana Lampiran Model F3-PARPOL dengan pengurus yang bersangkutan.
3. Pembuktian kebenaran keterwakilan 30% perempuan dilakukan dengan cara mengecek pengurus perempuan dari seluruh kepengurusan partai politik yang dihadiri oleh pengurus perempuan partai politik tingkat provinsi.
4. Unsur keterwakilan 30% perempuan bersifat mutlak dan tidak dapat diwakilkan oleh unsur pengurus lainnya.
5. Pengecekan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Salinan surat keputusan kepengurusan hasil penelitian administrasi dicocokkan dengan dokumen asli.
  - b. Pengurus perempuan yang telah hadir diminta memperlihatkan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el)/surat keterangan untuk dicocokkan dengan surat keputusan pengurus partai politik dan Lampiran Model F3-PARPOL.
  - c. Apabila pengurus partai politik yang terdiri dari perempuan tersebut telah sesuai identitasnya dinyatakan memenuhi syarat.



- d. Apabila salah satu atau lebih unsur pengurus perempuan tidak sesuai identitasnya, dinyatakan belum memenuhi syarat dan dapat dilakukan perbaikan di masa verifikasi faktual perbaikan.
- e. Apabila salah satu atau lebih unsur pengurus perempuan berhalangan hadir atau tidak ada di tempat wajib menyampaikan alasan yang dibuktikan dengan dokumen yang diterbitkan oleh lembaga/instansi yang berwenang (misalnya surat keterangan dokter, menunaikan ibadah haji/umrah, dan lain-lain).
- f. Apabila salah satu atau lebih unsur pengurus perempuan tidak ada di tempat karena alasan pengunduran diri wajib menunjukkan surat pengunduran diri.
- g. Apabila salah satu atau lebih unsur pengurus perempuan tidak ada di tempat karena alasan pengunduran diri dan dibuktikan dengan surat pengunduran diri dan telah ditindaklanjuti dengan adanya pergantian susunan kepengurusan baru yang dibuktikan dengan surat keputusan kepengurusan baru, maka unsur pengurus perempuan berdasarkan surat keputusan kepengurusan yang baru tersebut dapat dihadirkan dengan menunjukkan surat keputusan kepengurusan yang baru tersebut.
- h. Apabila salah satu atau lebih unsur pengurus perempuan telah meninggal dunia wajib menunjukkan surat keterangan kematian dari lembaga/instansi yang berwenang.
- i. Apabila salah satu atau lebih unsur pengurus perempuan telah meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari lembaga/instansi yang berwenang dan telah ada pergantian susunan kepengurusan baru maka unsur pengurus perempuan berdasarkan surat keputusan kepengurusan yang baru dapat dihadirkan dengan menunjukkan surat keputusan kepengurusan yang baru tersebut.
- j. Apabila terdapat laporan bahwa salah satu atau lebih unsur pengurus perempuan pernah menjadi anggota partai politik lain, maka KPU Provinsi/KIP Aceh melalui tim pokja verifikasi patut mempertanyakan status pengurus perempuan tersebut apakah telah mengundurkan diri dari partai politik sebelumnya dan

wajib menunjukkan bukti surat pengunduran diri yang bersangkutan dari partai politik sebelumnya.

- k. Apabila terdapat perbedaan penulisan nama antara nama yang tertera dalam Keputusan Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat tentang kepengurusan partai politik tingkat Provinsi dengan kartu identitas berupa KTA atau KTP-el, maka yang digunakan sebagai dasar pembuktian adalah KTP-el/Surat Keterangan.
- l. Apabila terdapat perbedaan penulisan nama antara nama yang tertera dalam kartu identitas berupa KTA dengan nama yang tertera dalam KTP-el/Surat Keterangan, maka yang digunakan sebagai dasar pembuktian adalah KTP-el/Surat Keterangan

### C. VERIFIKASI FAKTUAL TERHADAP KEBENARAAN KEBERADAAN KANTOR TETAP PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI

1. Melakukan verifikasi faktual terhadap kebenaran keberadaan alamat kantor partai politik tingkat provinsi.
2. Melakukan verifikasi kebenaran kantor partai politik untuk mengetahui kebenaran bahwa partai politik tersebut memiliki kantor kepengurusan partai politik tingkat provinsi sesuai dengan alamat dimaksud dalam dokumen surat keterangan domisili.
3. Melakukan pengecekan langsung ke alamat kantor kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi berkenaan dengan kebenaran keberadaan kantor partai politik di alamat tersebut.
4. Objek verifikasi meliputi :
  - a. keberadaan secara fisik kantor partai politik;
  - b. kelengkapan dan sarana kantor.
5. Untuk keberadaan kantor, dilakukan pengecekan terhadap kesesuaian alamat kantor dengan dokumen surat keterangan domisili.
6. Untuk kelengkapan dan sarana kantor, dilakukan pengecekan kelengkapan operasional kantor antara lain papan nama kantor, meja dan kursi kantor serta alat tulis kantor.
7. Kekurangan kelengkapan kantor tersebut pada angka 4 huruf b tidak menggugurkan pemenuhan syarat verifikasi kebenaran kantor partai politik.

8. Kantor partai politik di tingkat provinsi dapat berkedudukan di luar ibu kota provinsi sepanjang tidak mengganggu aktivitas sekretariat partai politik.
9. Kantor partai politik dapat berupa rumah tinggal yang telah diubah menjadi kantor partai politik dengan syarat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 6.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono



LAMPIRAN IV  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 174/HK.03.1-Kpt/03/KPU/X/2017  
TENTANG  
PEDOMAN PENDAFTARAN, PENELITIAN  
ADMINISTRASI, VERIFIKASI FAKTUAL, DAN  
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI  
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN/KOTA

PENJELASAN TENTANG VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN,  
KETERWAKILAN PEREMPUAN DAN DOMISILI KANTOR TETAP  
PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN/KOTA

- A. VERIFIKASI FAKTUAL TERHADAP SUSUNAN KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN/KOTA
1. Verifikasi faktual terhadap kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten/Kota adalah untuk mengecek kebenaran adanya pengurus partai politik sesuai dengan yang tertera dalam surat keputusan kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten/Kota dan Lampiran 3 Model F1-PARPOL.
  2. Mengecek jumlah dan susunan pengurus partai politik tingkat Kabupaten/Kota dengan cara mendatangi kantor pengurus partai politik tingkat Kabupaten/Kota untuk mencocokkan kebenaran surat keputusan kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten/Kota dan daftar nama pengurus yaitu Ketua atau sebutan lain, Sekretaris atau sebutan lain, dan Bendahara atau sebutan lain sebagaimana Lampiran 3 Model F1-PARPOL dengan pengurus yang bersangkutan.
  3. Pembuktian kebenaran kepengurusan partai politik dilakukan dengan mengecek pimpinan partai politik dari seluruh kepengurusan partai politik yang dihadiri oleh Ketua atau sebutan lain, Sekretaris

atau sebutan lain, dan Bendahara atau sebutan lain partai politik tingkat Kabupaten/Kota.

4. Unsur Ketua atau sebutan lain, Sekretaris atau sebutan lain, dan Bendahara atau sebutan lain bersifat mutlak dan tidak dapat diwakilkan oleh unsur pengurus lainnya seperti Wakil Ketua, atau Wakil Sekretaris atau Wakil Bendahara dan lain-lain.
5. Pengecekan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Salinan surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Pimpinan Partai Politik tingkat Provinsi tentang Kepengurusan Parpol tingkat Kabupaten/Kota dicocokkan dengan dokumen asli.
  - b. Unsur Ketua atau sebutan lain, Sekretaris atau sebutan lain, dan Bendahara atau sebutan lain yang telah hadir diminta memperlihatkan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) untuk dicocokkan dengan surat keputusan pengurus partai politik dan Lampiran 3 Model F1-PARPOL .
  - c. Apabila pengurus partai politik yang terdiri dari Ketua atau sebutan lain, Sekretaris atau sebutan lain, dan Bendahara atau sebutan lain tersebut telah sesuai, maka dinyatakan memenuhi syarat.
  - d. Apabila salah satu atau lebih unsur Ketua atau sebutan lain, Sekretaris atau sebutan lain, dan Bendahara atau sebutan lain tidak sesuai, dinyatakan belum memenuhi syarat dan dapat dilakukan perbaikan di masa verifikasi faktual perbaikan.
  - e. Apabila salah satu atau lebih unsur Ketua atau sebutan lain, Sekretaris atau sebutan lain, dan Bendahara atau sebutan lain berhalangan hadir atau tidak ada di tempat wajib menyampaikan alasan yang dibuktikan dengan dokumen yang diterbitkan oleh lembaga/instansi yang berwenang (misalnya surat keterangan dokter, menunaikan ibadah haji/umrah, dan lain-lain).
  - f. Apabila salah satu atau lebih unsur Ketua atau sebutan lain, Sekretaris atau sebutan lain, dan Bendahara atau sebutan lain tidak ada di tempat karena alasan pengunduran diri, wajib menunjukkan surat pengunduran diri.

- g. Apabila salah satu atau lebih unsur Ketua atau sebutan lain, Sekretaris atau sebutan lain, dan Bendahara atau sebutan lain tidak ada di tempat karena alasan pengunduran diri dan dibuktikan dengan surat pengunduran diri dan telah ditindaklanjuti dengan adanya pergantian susunan kepengurusan baru yang dibuktikan dengan surat keputusan kepengurusan baru maka unsur Ketua atau sebutan lain, Sekretaris atau sebutan lain, dan Bendahara atau sebutan lain berdasarkan surat keputusan kepengurusan yang baru tersebut dapat dihadirkan dengan menunjukkan surat keputusan kepengurusan yang baru tersebut.
- h. Apabila salah satu atau lebih unsur Ketua atau sebutan lain, Sekretaris atau sebutan lain, dan Bendahara atau sebutan lain telah meninggal dunia wajib menunjukkan surat keterangan kematian dari lembaga/instansi yang berwenang.
- i. Apabila salah satu atau lebih unsur Ketua atau sebutan lain, Sekretaris atau sebutan lain, dan Bendahara atau sebutan lain telah meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari lembaga/instansi yang berwenang dan telah ada pergantian susunan kepengurusan baru maka unsur Ketua atau sebutan lain, Sekretaris atau sebutan lain, dan Bendahara atau sebutan lain berdasarkan surat keputusan kepengurusan yang baru dapat dihadirkan dengan menunjukkan surat keputusan kepengurusan yang baru tersebut.
- j. Apabila terdapat laporan bahwa salah satu atau lebih unsur Ketua atau sebutan lain, Sekretaris atau sebutan lain, dan Bendahara atau sebutan lain pernah menjadi anggota partai politik lain, maka KPU Kabupaten/Kota melalui tim pokja verifikasi patut mempertanyakan status Ketua atau sebutan lain, Sekretaris atau sebutan lain, dan Bendahara atau sebutan lain tersebut apakah telah mengundurkan diri dari partai politik sebelumnya dan wajib menunjukkan bukti surat pengunduran diri yang bersangkutan dari partai politik sebelumnya.
- k. Apabila terdapat perbedaan penulisan nama antara nama yang tertera dalam surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Pimpinan Partai Politik tingkat Provinsi tentang Kepengurusan Parpol tingkat Kabupaten/Kota tentang kepengurusan partai

politik tingkat KABUPATEN/KOTA dengan kartu identitas berupa KTA atau KTP-el, maka yang digunakan sebagai dasar pembuktian adalah KTP-el/Surat Keterangan.

1. Apabila terdapat perbedaan penulisan nama antara nama yang tertera dalam kartu identitas berupa KTA dengan nama yang tertera dalam KTP-el/Surat Keterangan, maka yang digunakan sebagai dasar pembuktian adalah KTP-el/Surat Keterangan

#### B. VERIFIKASI FAKTUAL TERHADAP KETERWAKILAN 30% PEREMPUAN PADA KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN/KOTA

1. Verifikasi faktual terhadap keterwakilan 30% perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten/Kota adalah untuk mengecek kebenaran jumlah dan nama pengurus perempuan partai politik pada kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten/Kota dengan yang tertera dalam surat keputusan kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten/Kota dan Lampiran Model F3-PARPOL.
2. Mengecek jumlah dan pemenuhan keterwakilan 30% perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten/Kota dengan cara mendatangi kantor pengurus partai politik tingkat Kabupaten/Kota untuk mencocokkan kebenaran surat keputusan kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten/Kota dan daftar nama pengurus perempuan sebagaimana Lampiran Model F3-PARPOL dengan pengurus yang bersangkutan.
3. Pembuktian kebenaran keterwakilan 30% perempuan dilakukan dengan cara mengecek pengurus perempuan dari seluruh kepengurusan partai politik yang dihadiri oleh pengurus perempuan partai politik tingkat Kabupaten/Kota.
4. Unsur keterwakilan 30% perempuan bersifat mutlak dan tidak dapat diwakilkan oleh unsur pengurus lainnya.
5. Pengecekan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Salinan surat keputusan kepengurusan hasil penelitian administrasi dicocokkan dengan dokumen asli.
  - b. Pengurus perempuan yang telah hadir diminta memperlihatkan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el)/surat keterangan untuk dicocokkan dengan surat keputusan pengurus partai politik dan Lampiran Model F3-PARPOL.

- c. Apabila pengurus partai politik yang terdiri dari perempuan tersebut telah sesuai identitasnya dinyatakan memenuhi syarat.
- d. Apabila salah satu atau lebih unsur pengurus perempuan tidak sesuai identitasnya, dinyatakan belum memenuhi syarat dan dapat dilakukan perbaikan di masa verifikasi faktual perbaikan.
- e. Apabila salah satu atau lebih unsur pengurus perempuan berhalangan hadir atau tidak ada di tempat wajib menyampaikan alasan yang dibuktikan dengan dokumen yang diterbitkan oleh lembaga/instansi yang berwenang (misalnya surat keterangan dokter, menunaikan ibadah haji/umrah, dan lain-lain).
- f. Apabila salah satu atau lebih unsur pengurus perempuan tidak ada di tempat karena alasan pengunduran diri wajib menunjukkan surat pengunduran diri.
- g. Apabila salah satu atau lebih unsur pengurus perempuan tidak ada di tempat karena alasan pengunduran diri dan dibuktikan dengan surat pengunduran diri dan telah ditindaklanjuti dengan adanya pergantian susunan kepengurusan baru yang dibuktikan dengan surat keputusan kepengurusan baru, maka unsur pengurus perempuan berdasarkan surat keputusan kepengurusan yang baru tersebut dapat dihadirkan dengan menunjukkan surat keputusan kepengurusan yang baru tersebut.
- h. Apabila salah satu atau lebih unsur pengurus perempuan telah meninggal dunia wajib menunjukkan surat keterangan kematian dari lembaga/instansi yang berwenang.
- i. Apabila salah satu atau lebih unsur pengurus perempuan telah meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari lembaga/instansi yang berwenang dan telah ada pergantian susunan kepengurusan baru maka unsur pengurus perempuan berdasarkan surat keputusan kepengurusan yang baru dapat dihadirkan dengan menunjukkan surat keputusan kepengurusan yang baru tersebut.
- j. Apabila terdapat laporan bahwa salah satu atau lebih unsur pengurus perempuan pernah menjadi anggota partai politik lain, maka KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui tim pokja verifikasi patut mempertanyakan status pengurus perempuan tersebut



apakah telah mengundurkan diri dari partai politik sebelumnya dan wajib menunjukkan bukti surat pengunduran diri yang bersangkutan dari partai politik sebelumnya.

- k. Apabila terdapat perbedaan penulisan nama antara nama yang tertera dalam Keputusan pengurus partai politik tingkat Pusat/Provinsi tentang kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten/Kota dengan kartu identitas berupa KTA atau KTP-el, maka yang digunakan sebagai dasar pembuktian adalah KTP-el/Surat Keterangan.
- l. Apabila terdapat perbedaan penulisan nama antara nama yang tertera dalam kartu identitas berupa KTA dengan nama yang tertera dalam KTP-el/Surat Keterangan, maka yang digunakan sebagai dasar pembuktian adalah KTP-el/Surat Keterangan

#### C. VERIFIKASI FAKTUAL TERHADAP KEBENARAAN KEBERADAAN KANTOR TETAP PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN/KOTA

1. Melakukan verifikasi faktual terhadap kebenaran keberadaan alamat kantor partai politik tingkat Kabupaten/Kota.
2. Melakukan verifikasi kebenaran kantor partai politik untuk mengetahui kebenaran bahwa partai politik tersebut memiliki kantor kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan alamat dimaksud dalam dokumen surat keterangan domisili.
3. Melakukan pengecekan langsung ke alamat kantor kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota berkenaan dengan kebenaran keberadaan kantor partai politik di alamat tersebut.
4. Objek verifikasi meliputi :
  - a. keberadaan secara fisik kantor partai politik;
  - b. kelengkapan dan sarana kantor.
5. Untuk keberadaan kantor, dilakukan pengecekan terhadap kesesuaian alamat kantor dengan dokumen surat keterangan domisili.
6. Untuk kelengkapan dan sarana kantor, dilakukan pengecekan kelengkapan operasional kantor antara lain papan nama kantor, meja dan kursi kantor serta alat tulis kantor.
7. Kekurangan kelengkapan kantor tersebut pada angka 4 huruf b tidak menggugurkan pemenuhan syarat verifikasi kebenaran kantor partai politik.

8. Kantor partai politik di tingkat Kabupaten/Kota dapat berkedudukan di luar ibu kota Kabupaten/Kota sepanjang tidak mengganggu aktivitas sekretariat partai politik.
9. Kantor partai politik dapat berupa rumah tinggal yang telah diubah menjadi kantor partai politik dengan syarat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 6.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,

  
Sigit Joyowardono



LAMPIRAN V  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: 174/HK.03.1-Kpt/03/KPU/X/2017  
TENTANG  
PEDOMAN PENDAFTARAN, PENELITIAN  
ADMINISTRASI, VERIFIKASI FAKTUAL, DAN  
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI  
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN/KOTA

PENJELASAN TENTANG VERIFIKASI FAKTUAL KEANGGOTAAN PARTAI  
POLITIK TINGKAT KABUPATEN/KOTA

Verifikasi Faktual terhadap Keanggotaan Partai Politik yang Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota

1. Verifikasi faktual terhadap keanggotaan partai politik bertujuan untuk membuktikan kebenaran adanya keanggotaan partai politik tersebut.
2. Verifikasi Faktual keanggotaan Partai Politik dilakukan dengan menemui anggota Partai Politik yang tercantum dalam Lampiran 2 Model F2-PARPOL untuk mencocokkan kebenaran dan kesesuaian identitas anggota pada kartu tanda anggota (KTA) dan kartu tanda penduduk (KTP) elektronik atau Surat Keterangan.
3. Menentukan metode verifikasi faktual keanggotaan, yaitu metode sensus atau sampel acak sederhana.
4. Dalam melaksanakan Verifikasi Faktual keanggotaan partai politik, KPU/KIP kabupaten/kota membentuk verifikator lapangan yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
5. Metode sensus yang dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka 3 digunakan dalam hal jumlah anggota Partai Politik pada kepengurusan di tingkat kabupaten/kota sampai dengan 100 (seratus) orang.

6. Mekanisme sensus dilakukan dengan mencocokkan kebenaran dan kesesuaian seluruh data anggota yang diserahkan oleh Partai Politik kepada KPU Kabupaten/Kota.
7. Metode acak sederhana yang dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka 3 digunakan dalam hal jumlah anggota Partai Politik lebih dari 100 (seratus) orang.
8. Mekanisme metode acak sederhana sebagaimana dimaksud pada angka 7 dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. menghitung jumlah sampel yang diambil dengan rumus 10% (sepuluh persen) dikalikan jumlah anggota yang diserahkan oleh Partai Politik;
  - b. dalam hal pengambilan sampel menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke bawah;
  - c. menentukan sampel awal dengan cara melakukan pengundian nomor awal dimulai dari nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 10 (sepuluh) pada jumlah anggota di setiap wilayah kabupaten/kota sebagai nomor awal pencuplikan jumlah anggota yang akan dilakukan Verifikasi Faktual;
  - d. menyiapkan amplop sejumlah 10 (sepuluh) buah yang masing-masing ditandai dengan huruf A sampai dengan huruf J dan berisi angka 1 sampai dengan 10 secara acak;  
Contoh: amplop A bisa berisi angka 9 atau angka lainnya;
  - e. menyerahkan 10 (sepuluh) amplop untuk 1 (satu) partai politik melalui petugas penghubung untuk selanjutnya dipilih 1 (satu) amplop oleh yang bersangkutan;
  - f. amplop yang sudah dipilih, kemudian ditandatangani dan diberi nama petugas penghubung serta nama partai politik yang diwakilinya.
  - g. menentukan interval sampel yang akan dicuplik dengan cara membagi jumlah anggota dengan jumlah sampel; dan
  - h. pencuplikan sampel berikutnya dimulai dari nomor urut jumlah anggota hasil sampel awal ditambah dengan kelipatan interval sampel sebagaimana dimaksud pada huruf d sampai dipenuhi jumlah anggota sebanyak 10% (sepuluh persen) dari populasi anggota di setiap wilayah kabupaten/kota.

9. Contoh perhitungan pengambilan sampel, penentuan interval sampel, dan pencuplikan jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada angka 7, yaitu:

Contoh Kasus:

- a. Jumlah penduduk di suatu Kab/Kota adalah 1.200.000 jiwa
- b. Syarat minimal keanggotaan yang diserahkan adalah 1000 anggota
- c. Partai menyerahkan data keanggotaan sebanyak 1000 data anggota
- d. Berdasarkan ketentuan Peraturan KPU, jika jumlah anggota yang diserahkan parpol adalah lebih dari 100, maka metode yang digunakan adalah metode sampel acak sederhana.

- e. Pengambilan jumlah sampel

Pengambilan sampel didapatkan dengan perhitungan

$$= \text{jumlah anggota} \times 10 \%$$

$$= 1000 \times 10\%$$

$$= 100$$

Maka data yang akan digunakan sebagai sampel verifikasi faktual adalah sejumlah 100 anggota

- f. Penentuan sampel awal

Pengundian nomor awal dimulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 10 pada jumlah anggota di setiap wilayah kabupaten/kota sebagai nomor awal pencuplikan sampel.

Misal keluar angka 7, maka data anggota urutan ke 7 yang akan dijadikan sebagai nomor awal pencuplikan sampel.

- g. Perhitungan interval sampel

Interval sampel di hitung dengan cara membagi jumlah anggota dengan jumlah sampel

$$\text{Interval} = (\text{Jumlah anggota}) / (\text{jumlah sampel}) = 1000 / 100 = 10$$

- h. Pencuplikan sampel berikutnya

Dimulai dari nomor urut jumlah anggota hasil sampel awal ditambah dengan kelipatan interval sampel sampai dipenuhi jumlah anggota 10% dari data anggota yang diserahkan Partai Politik.

Didapatkan interval sampel adalah 10 dan nomor sampel awal adalah 7, maka untuk pencuplikan data berikutnya adalah kelipatan 10 yaitu nomor sampel 17, 27, 37, dst sampai diperoleh jumlah sampel sebanyak 100 anggota.

10. Data keanggotaan yang akan disensus dan hasil sampel tiap-tiap partai politik diklasifikasikan per kecamatan dan per desa lengkap dengan alamat.

11. Tim verifikasi melakukan verifikasi kebenaran keanggotaan partai politik dengan menemui anggota Partai Politik melalui pertemuan tatap muka satu per satu ke rumah-rumah (*door to door*) anggota partai politik dengan cara mencocokkan salinan KTA dengan KTA asli, salinan KTP elektronik atau Surat Keterangan dengan KTP elektronik asli atau Surat Keterangan asli dengan ketentuan:
  - a. Apabila data anggota tersebut ternyata fiktif (orang dan alamatnya tidak ada) maka dinyatakan tidak memenuhi syarat.
  - b. Apabila yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan KTA dan KTP elektronik asli, maka dinyatakan tidak memenuhi syarat keanggotaan partai politik.
  - c. Apabila yang bersangkutan dapat menunjukkan KTA dan KTP elektronik asli dan menyatakan sebagai anggota partai politik, maka dinyatakan memenuhi syarat keanggotaan partai politik.
  - d. Apabila yang bersangkutan menyatakan bukan sebagai anggota partai politik tertentu dan yang bersangkutan bersedia mengisi Formulir Lampiran 3 Model BA FK KPU KAB/KOTA-PARPOL, maka dinyatakan tidak memenuhi syarat keanggotaan partai politik dan dicoret dari daftar anggota partai politik tertentu tersebut.
  - e. Apabila yang bersangkutan menyatakan bukan sebagai anggota partai politik tertentu dan yang bersangkutan tidak bersedia untuk mengisi Formulir Lampiran 3 Model BA FK KPU KAB/KOTA-PARPOL, keanggotaannya tetap dinyatakan sah
  - f. Apabila yang bersangkutan menyatakan mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Politik pada masa Verifikasi Faktual, keanggotaan yang bersangkutan tetap dinyatakan sah.
  - g. Apabila pada pelaksanaan verifikasi faktual terdapat anggota Partai Politik tidak dapat ditemui, KPU/KIP kabupaten/kota atau petugas verifikator memberikan catatan pada kolom keterangan dalam Formulir Lampiran 2 Model BA FK KPU KAB/KOTA-PARPOL dan anggota keluarga atau seseorang yang mengenal membubuhkan tanda tangan sebagai bukti bahwa verifikator lapangan telah mendatangi tempat tinggal anggota yang bersangkutan tetapi tidak dapat ditemui.
  - h. KPU/KIP kabupaten/kota melalui tim verifikator meminta Pengurus Partai Politik menghadirkan anggota Partai Politik yang tidak dapat ditemui sebagaimana dimaksud pada huruf f, pada suatu tempat

untuk dilakukan verifikasi faktual oleh KPU/KIP kabupaten/kota atau verifikator lapangan guna membuktikan keanggotaannya paling lambat sampai dengan batas akhir masa Verifikasi Faktual.

- i. Apabila anggota Partai Politik tidak dapat dihadirkan oleh pengurus Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf g, keanggotaan Partai Politik yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
12. Hasil verifikasi faktual melalui metode sensus sebagaimana dimaksud pada angka 6 dihitung untuk diketahui pemenuhan syarat minimal 1/1.000 (satu per seribu) anggota Partai Politik di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.
13. Hasil verifikasi faktual melalui metode acak sederhana sebagaimana dimaksud pada angka 8 diproyeksikan terhadap jumlah populasi, untuk diketahui pemenuhan syarat minimal 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) anggota Partai Politik di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.
14. Contoh perhitungan proyeksi sebagaimana dimaksud pada angka 13, yaitu:

a. Kasus 1

Jika partai politik menyerahkan 1500 data anggota disuatu Kab/Kota maka jumlah sampel yang diverifikasi faktual adalah 150 anggota. Setelah diverifikasi faktual terdapat kesalahan sebanyak 25 anggota.

Metode Proyeksi

Data Anggota : 1500

Sampel 10 % dari data anggota : 150

Data anggota yang tidak memenuhi syarat : 25

Syarat minimal keanggotaan : 1000

Hasil Verifikasi

Jumlah anggota memenuhi syarat

= (Jumlah sampel- Data anggota tidak memenuhi syarat) x 100/10.

= (150 – 25 ) x 100/10

= 125 x 10

= 1250

Kesimpulan: Memenuhi syarat

Proyeksi atas data anggota yang valid dari partai politik itu memenuhi syarat minimal keanggotaan 1000 anggota

b. Kasus 2

Jika partai politik menyerahkan 1000 data anggota disuatu Kab/Kota maka jumlah sampel yang diverifikasi faktual adalah 100 anggota. Setelah diverifikasi faktual terdapat kesalahan sebanyak 15 anggota.

Metode Proyeksi

|   |        |
|---|--------|
| Data Anggota                            | : 1000 |
| Sampel 10 % dari data anggota           | : 100  |
| Data anggota yang tidak memenuhi syarat | : 15   |
| Syarat minimal keanggotaan              | : 1000 |

Hasil Verifikasi

Jumlah anggota memenuhi syarat

$$= (\text{Jumlah sampel} - \text{Data anggota tidak memenuhi syarat}) \times 100/10.$$

$$= (100 - 15) \times 100/10$$

$$= 85 \times 10$$

$$= 850$$

Kesimpulan: Tidak Memenuhi syarat

Proyeksi atas data anggota yang valid dari partai politik itu tidak memenuhi syarat minimal keanggotaan 1000 anggota. Jadi partai politik itu harus menyerahkan kembali KTA perbaikan sekurang-kurangnya 100 (seribu) atau 1/1000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kabupaten/kota.

c. Kasus 3

Jika partai politik menyerahkan 500 data anggota disuatu Kab/Kota. Jumlah penduduk di kabupaten adalah 400.000 orang. Setelah diverifikasi faktual terdapat kesalahan sebanyak 20 anggota.

Metode Proyeksi

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Data Anggota                            | : 500                           |
| Sampel 10 % dari data anggota           | : 50                            |
| Data anggota yang tidak memenuhi syarat | : 20                            |
| Syarat minimal keanggotaan              | : $1/1000 \times 400.000 = 400$ |

Hasil Verifikasi

Jumlah anggota memenuhi syarat

$$= (\text{Jumlah sampel} - \text{Data anggota tidak memenuhi syarat}) \times 100/10.$$

$$= (50 - 20) \times 100/10$$

$$= 30 \times 10$$

$$= 300$$



Kesimpulan: Tidak Memenuhi syarat

Proyeksi atas data anggota yang valid dari partai politik itu tidak memenuhi syarat minimal keanggotaan 1/1000 anggota dari jumlah penduduk pada setiap kabupaten/kota. Jadi partai politik itu harus menyerahkan kembali KTA perbaikan sekurang-kurangnya 100 (seribu) atau 1/1000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kabupaten/kota.

15. Dalam hal verifikasi faktual keanggotaan partai politik dilakukan dengan metode sensus sebagaimana dimaksud pada angka 6, perbaikan persyaratan keanggotaan dilakukan dengan:
  - a. menyerahkan rekapitulasi anggota partai politik paling sedikit sejumlah kekurangan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat kepada KPU;
  - b. menyerahkan salinan kartu tanda anggota Partai Politik dan kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan paling sedikit sejumlah kekurangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, oleh Pimpinan Partai Politik tingkat kabupaten/kota kepada KPU/KIP kabupaten/ kota;
16. Dalam hal verifikasi faktual keanggotaan partai politik dilakukan dengan metode acak sederhana sebagaimana dimaksud pada angka 7, perbaikan persyaratan keanggotaan dilakukan dengan menyerahkan keanggotaan paling sedikit 1.000 (seribu) atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kabupaten/kota yang belum memenuhi syarat keanggotaan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono

